

PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
NEGARA-NEGARA EFTA

**PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA**

REPUBLIK INDONESIA

DAN

NEGARA-NEGARA EFTA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN		Halaman
Pembukaan		2
BAB 1:	KETENTUAN UMUM	
Pasal 1.1	Pembentukan Kerjasama Ekonomi Komprehensif	4
Pasal 1.2	Tujuan	4
Pasal 1.3	Ruang Lingkup Geografis	5
Pasal 1.4	Kerjasama Ekonomi yang Diatur Persetujuan ini	5
Pasal 1.5	Hubungan dengan Perjanjian Lainnya	5
Pasal 1.6	Pemenuhan Kewajiban	6
Pasal 1.7	Transparansi dan Informasi Rahasia	6
Pasal 1.8	Pengecualian Perpajakan	7
BAB 2:	PERDAGANGAN BARANG	
Pasal 2.1	Ruang Lingkup	8
Pasal 2.2	Bea Masuk	8
Pasal 2.3	Bea Keluar	8
Pasal 2.4	Ketentuan Asal Barang dan Kerjasama Administratif	8
Pasal 2.5	Penilaian Kepabeanan	9
Pasal 2.6	Perizinan Impor	9
Pasal 2.7	Pembatasan Kuantitatif	10
Pasal 2.8	Biaya dan Formalitas	10
Pasal 2.9	Perpajakan Internal dan Peraturan	10
Pasal 2.10	Subsidi Ekspor Pertanian	10
Pasal 2.11	Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian	11
Pasal 2.12	Tindakan Sanitari dan Fitosanitari	11
Pasal 2.13	Fasilitasi Perdagangan	13
Pasal 2.14	Subsidi dan Tindakan Imbalan	13
Pasal 2.15	Tindakan Anti-dumping	14
Pasal 2.16	Tindakan Pengamanan Perdagangan WTO	15
Pasal 2.17	Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral	15
Pasal 2.18	Perusahaan Dagang Negara	17
Pasal 2.19	Pengecualian Umum	17
Pasal 2.20	Pengecualian Keamanan	17
Pasal 2.21	Neraca Pembayaran	18
Pasal 2.22	Pertukaran Data	18

Pasal 2.23	Sub-Komite Perdagangan Barang	18
------------	-------------------------------	----

BAB 3:	PERDAGANGAN JASA	
Pasal 3.1	Ruang Lingkup dan Cakupan	19
Pasal 3.2	Definisi	19
Pasal 3.3	Perlakuan <i>Most-Favoured-Nation</i>	22
Pasal 3.4	Akses Pasar	22
Pasal 3.5	Perlakuan Nasional	23
Pasal 3.6	Komitmen Tambahan	24
Pasal 3.7	Peraturan Dalam Negeri	24
Pasal 3.8	Pengakuan	25
Pasal 3.9	Pergerakan Orang Perseorangan	26
Pasal 3.10	Transparansi	26
Pasal 3.11	Monopoli dan Pemasok Jasa Eksklusif	27
Pasal 3.12	Kebiasaan Usaha	27
Pasal 3.13	Pembayaran dan Transfer	28
Pasal 3.14	Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Pembayaran	28
Pasal 3.15	Konsultasi pada Implementasi	28
Pasal 3.16	Pengecualian Umum	28
Pasal 3.17	Pengecualian Keamanan	30
Pasal 3.18	Jadwal Komitmen Khusus	30
Pasal 3.19	Modifikasi Jadwal	31
Pasal 3.20	Peninjauan Kembali	31
Pasal 3.21	Lampiran-lampiran	31

BAB 4:	PENANAMAN MODAL	
Pasal 4.1	Ruang Lingkup dan Cakupan	33
Pasal 4.2	Definisi	33
Pasal 4.3	Promosi Penanaman Modal	34
Pasal 4.4	Perlakuan Nasional	34
Pasal 4.5	Jadwal Komitmen Spesifik	34
Pasal 4.6	Modifikasi Jadwal	35
Pasal 4.7	Personil Kunci	35
Pasal 4.8	Hak untuk Mengatur	35
Pasal 4.9	Pembayaran dan Transfer	36
Pasal 4.10	Pembatasan untuk Menjaga Neraca Pembayaran	36
Pasal 4.11	Pengecualian Umum	36
Pasal 4.12	Pengecualian Keamanan	36
Pasal 4.13	Peninjauan Kembali	37

BAB 5:	PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	
Pasal 5	Perlindungan Kekayaan Intelektual	38

BAB 6:	PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH	
Pasal 6.1	Transparansi	39

Pasal 6.2	Perundingan lebih lanjut	39
Pasal 6.3	Kontak Penghubung	39
Pasal 6.4	Penyelesaian Sengketa	40
BAB 7:	PERSAINGAN USAHA	
Pasal 7.1	Aturan Persaingan Usaha terkait dengan Badan Usaha	41
Pasal 7.2	Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha dengan Hak Khusus dan Eksklusif dan Penunjukan Monopoli	41
Pasal 7.3	Kerja Sama	42
Pasal 7.4	Konsultasi	42
Pasal 7.5	Penyelesaian Sengketa	42
BAB 8:	PERDAGANGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
Pasal 8.1	Konteks, Tujuan, dan Ruang Lingkup	43
Pasal 8.2	Hak untuk Mengatur dan Tingkat Perlindungan	44
Pasal 8.3	Penguatan Tingkat Perlindungan dalam Penerapan dan Penegakan Undang-Undang, Peraturan atau Standar	44
Pasal 8.4	Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	45
Pasal 8.5	Pembangunan Sosial	45
Pasal 8.6	Standar dan Persetujuan Tenaga Kerja Internasional	45
Pasal 8.7	Persetujuan Lingkungan Multilateral dan Prinsip-Prinsip Lingkungan	46
Pasal 8.8	Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan dan Perdagangan Terkait	46
Pasal 8.9	Pengelolaan Perikanan dan Akuakultur Secara Berkelanjutan dan Perdagangan Terkait	47
Pasal 8.10	Pengelolaan Sektor Minyak Nabati Secara Berkelanjutan dan Perdagangan Terkait	48
Pasal 8.11	Kerjasama dalam Forum Internasional	49
Pasal 8.12	Pelaksanaan dan Konsultasi	49
Pasal 8.13	Peninjauan Kembali	49
BAB 9:	KERJASAMA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS	
Pasal 9.1	Tujuan dan Ruang Lingkup	50
Pasal 9.2	Prinsip	50
Pasal 9.3	Metode dan Sarana	50
Pasal 9.4	Nota Kesepahaman	51
Pasal 9.5	Bidang Kerjasama Dan Pengembangan Kapasitas	52
Pasal 9.6	Pengaturan Keuangan	52
Pasal 9.7	Sub-Komite Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas	53
Pasal 9.8	Penyelesaian Sengketa	54

BAB 10:	KETENTUAN KELEMBAGAAN	
Pasal 10.1	Komite Bersama	55
Pasal 10.2	Komunikasi	56
BAB 11:	PENYELESAIAN SENGKETA	
Pasal 11.1	Ruang Lingkup dan Forum	57
Pasal 11.2	Jasa Baik, Konsiliasi atau Mediasi	57
Pasal 11.3	Konsultasi	58
Pasal 11.4	Pembentukan Panel Arbitrase	58
Pasal 11.5	Prosedur Panel Arbitrase	59
Pasal 11.6	Laporan Panel	60
Pasal 11.7	Penghentian Sementara atau Pengakhiran Proses Beracara Panel Arbitrase	60
Pasal 11.8	Implementasi laporan akhir panel	61
Pasal 11.9	Kompensasi dan Penghentian Sementara Manfaat	61
Pasal 11.10	Ketentuan Lain-lain	62
BAB 12:	KETENTUAN AKHIR	
Pasal 12.1	Catatan Kaki, Lampiran dan Appendix	64
Pasal 12.2	Perubahan	64
Pasal 12.3	Akses	64
Pasal 12.4	Penarikan dan Pengakhiran	65
Pasal 12.5	Mulai Berlakunya Persetujuan	65
Pasal 12.6	<i>Depositary</i>	65
Lampiran I	Ketentuan Asal Barang Dan Kerjasama Administratif	
	Apendiks 1: Aturan Khusus Produk	
	Apendiks 2: Deklarasi Asal Barang	
Lampiran II	Penjadwalan Komitmen Tarif Barang Komitmen Indonesia Atas Barang Yang Berasal Dari Negara-Negara EFTA	
Lampiran III	Penjadwalan Komitmen Tarif Barang Komitmen Islandia Atas Barang Yang Berasal Dari Indonesia	
Lampiran IV	Penjadwalan Komitmen Tarif Barang Komitmen Norwegia Atas Barang Yang Berasal Dari Indonesia	
Lampiran V	Penjadwalan Komitmen Tarif Barang Komitmen Swiss Atas Barang Yang Berasal Dari Indonesia	
Lampiran VI	Fasilitasi Perdagangan	
Lampiran VII	Mandat Dari Sub-Komite Perdagangan Barang	
Lampiran VIII	Daftar Pengecualian-MFN	
	Apendiks 1: Indonesia	
	Apendiks 2: Islandia	
	Apendiks 3: Liechtenstein	
	Apendiks 4: Norwegia	
	Apendiks 5: Swiss	

Lampiran IX	Pergerakan Orang-Perseorangan
Lampiran X	Pengakuan Kualifikasi Dari Pemasok Jasa
Lampiran XI	Pengakuan Sertifikat Keahlian Dan Pelatihan Pelaut Untuk Bekerja Di Atas Kapal Berbendera Swiss
Lampiran XII	Jadwal Komitmen Khusus Apendiks 1: Jadwal Indonesia Apendiks 2: Jadwal Islandia Apendiks 3: Jadwal Liechtenstein Apendiks 4: Jadwal Norwegia Apendiks 5: Jadwal Swiss
Lampiran XIII	Jasa Telekomunikasi
Lampiran XIV	Jasa Keuangan
Lampiran XV	Jasa Pariwisata Dan Perjalanan
Lampiran XVI	Jadwal Komitmen Spesifik Apendiks 1: Indonesia-Jadwal Komitmen Spesifik Apendiks 2: Islandia-Jadwal Komitmen Spesifik Apendiks 3: Liechtenstein-Jadwal Komitmen Spesifik Apendiks 4: Norwegia-Jadwal Komitmen Spesifik Apendiks 5: Swiss-Jadwal Komitmen Spesifik
Lampiran XVII	Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagian 1- Ketentuan Umum Bagian 2 - Standar Tentang Ketersediaan, Ruang Lingkup Dan Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Bagian 3 - Perolehan Dan Pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual Bagian 4: Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Bagian 5: Kerja Sama Catatan Kesepahaman Terkait Dengan Paten Catatan Kesepahaman Terkait Dengan Lampiran pada Jasa Keuangan Nota Kesepahaman Atas Kerja Sama Dan Pengembangan Kapasitas

PEMBUKAAN

Islandia, Liechtenstein, Kerajaan Norwegia dan Konfederasi Swiss yang selanjutnya disebut sebagai “Negara-negara EFTA.

dan

Indonesia,

Untuk selanjutnya masing-masing secara individu disebut sebagai satu “Pihak” atau secara bersama-sama sebagai “Para Pihak”,

MENGAKUI keinginan bersama untuk memperkuat hubungan antara Negara-negara EFTA dan Indonesia dengan membentuk Persetujuan Kerjasama Ekonomi Komprehensif ini (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan") berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, saling menghormati, semangat konstruktif dan manfaat umum;

MENYATAKAN pentingnya kerjasama dan peningkatan kemampuan, berdasarkan kemampuan Para Pihak, dengan pandangan untuk mempromosikan pelaksanaan Persetujuan ini;

MENEGASKAN komitmen mereka terhadap prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan kebebasan dasar;

MENGAKUI bahwa pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan bersifat independent dan merupakan komponen yang saling mendukung dari pembangunan berkelanjutan;

MENEGASKAN komitmen mereka untuk mendukung dan mempromosikan tujuan pembangunan Agenda tahun 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan, termasuk tujuan untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya, dan kebutuhan akan pendekatan holistik dan terpadu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan keberlanjutan, di tingkat nasional, regional dan global, dengan mengingat dalam konteks ini hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian lingkungan yang berlaku dan yang berasal dari keanggotaan dari Organisasi Perburuhan Internasional (selanjutnya disebut sebagai "ILO");

MENETAPKAN untuk menerapkan Persetujuan ini sejalan dengan tujuan untuk melestarikan dan melindungi lingkungan melalui pengelolaan lingkungan yang sehat dan untuk mendorong penggunaan sumber daya alam dunia secara optimal sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;

BERTUJUAN untuk menciptakan kesempatan kerja baru, meningkatkan standar hidup dan mengembangkan tingkat perlindungan kesehatan, keselamatan dan lingkungan;

BERKEINGINAN untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengembangan dan diversifikasi perdagangan di antara mereka dan untuk promosi kerjasama komersial dan

ekonomi untuk kepentingan bersama atas dasar persamaan, saling menguntungkan, non-diskriminasi dan hukum internasional;

MENGAKUI pentingnya fasilitasi perdagangan dalam mendukung prosedur yang efisien dan transparan untuk mengurangi biaya dan menjamin prediktabilitas bagi pelaku usaha Para Pihak;

MENETAPKAN untuk mempromosikan dan lebih memperkuat sistem perdagangan multilateral, membangun hak-hak dan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian Marrakesh yang membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian WTO") dan perjanjian-perjanjian lain yang ditetapkan di bawahnya, sehingga berperan pada keharmonisan pengembangan dan perluasan perdagangan dunia;

MENEGASKAN komitmen mereka untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam perdagangan dan investasi internasional dan untuk mempromosikan prinsip-prinsip transparansi dan tata pemerintahan yang baik;

MENYETUJUI pentingnya Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan;

MENGETAHUI pentingnya tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan, dan menegaskan tujuan mereka untuk mendorong perusahaan agar mematuhi pedoman dan prinsip yang diakui secara internasional dalam hal ini, seperti Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, Prinsip OECD Tata Kelola Perusahaan dan Paket UN Global;

MEYAKINI bahwa Persetujuan ini, bersama dengan proyek-proyek kerjasama dan peningkatan kapasitas yang dilakukan bersama dengannya, akan meningkatkan daya saing perusahaan mereka, termasuk usaha kecil dan menengah di pasar global dan menciptakan kondisi yang mendorong hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi di antara mereka;

MENETAPKAN untuk membentuk kerangka hukum untuk kerjasama ekonomi yang komprehensif antara Para Pihak;

Dengan ini Menyetujui, sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menyelesaikan Persetujuan ini

CHAPTER 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1.1

Pembentukan Kerjasama Ekonomi Komprehensif

Para Pihak dengan ini membentuk kemitraan ekonomi yang komprehensif, termasuk kawasan perdagangan bebas, berdasarkan Persetujuan ini, yang berlandaskan pada hubungan perdagangan antara ekonomi pasar, dengan maksud untuk berkontribusi pada perkembangan yang harmonis dan perluasan perdagangan dunia dan untuk memacu kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan.

PASAL 1.2

Tujuan

Tujuan Persetujuan ini adalah:

- (a) untuk mencapai liberalisasi perdagangan barang, sesuai dengan Pasal XXIV dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 (selanjutnya disebut sebagai "GATT 1994");
- (b) untuk mencapai liberalisasi perdagangan jasa, sesuai dengan Pasal V dari Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (selanjutnya disebut sebagai "GATTS");
- (c) untuk saling meningkatkan kesempatan berinvestasi;
- (d) untuk menjamin perlindungan yang memadai dan efektif atas hak kekayaan intelektual, sesuai dengan standar internasional;
- (e) untuk meningkatkan kerja sama dan menjajaki kemungkinan liberalisasi di bidang pengadaan pemerintah;
- (f) untuk mendorong persaingan yang adil di dalam [perekonomian] mereka, khususnya yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara Para Pihak;
- (g) untuk menjamin kerjasama dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan dan memperluas manfaat dari Persetujuan ini, sehingga mengurangi kemiskinan dan mendorong daya saing dan pembangunan ekonomi berkelanjutan; dan

- (h) untuk mengembangkan perdagangan internasional sedemikian rupa untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan karena terintegrasi dan tercermin dalam hubungan perdagangan Para Pihak.

PASAL 1.3

Ruang Lingkup Geografis

1. Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran I (Ketentuan Asal Barang dan Kerjasama Administratif), Persetujuan ini wajib berlaku:
 - (a) terhadap wilayah darat, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial suatu Pihak, dan ruang udara di atas wilayah suatu Pihak, sesuai dengan ketentuan hukum internasional termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, ditetapkan di Montego Bay, 10 Desember 1982; dan
 - (b) di luar laut teritorial, sehubungan dengan langkah-langkah yang diambil oleh suatu Pihak dalam pelaksanaan hak berdaulat dan yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, yang ditetapkan di Montego Bay, 10 Desember 1982.
2. Persetujuan ini tidak berlaku untuk wilayah Norwegia Svalbard, dengan pengecualian perdagangan barang.

PASAL 1.4

Kerjasama Ekonomi yang Diatur Persetujuan ini

1. Persetujuan ini wajib berlaku untuk Indonesia di satu sisi dan masing-masing Negara EFTA di sisi lain tetapi tidak untuk hubungan perdagangan dan ekonomi antara masing-masing Negara EFTA, kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini.
2. Sesuai dengan Traktat Pabean 29 Maret 1923 antara Swiss dan Liechtenstein, Swiss wajib mewakili Liechtenstein dalam hal-hal yang tercakup didalamnya.

PASAL 1.5

Hubungan dengan Perjanjian Internasional Lainnya

1. Para Pihak memahami hak dan kewajiban mereka berdasarkan Persetujuan WTO dan perjanjian lain yang telah disepakati di bawahnya, dan perjanjian internasional lainnya di mana mereka menjadi pihak.
2. Jika suatu Pihak menganggap bahwa pemeliharaan atau pembentukan serikat pabean, wilayah perdagangan bebas, pengaturan perdagangan perbatasan atau perjanjian preferensial lainnya oleh Pihak lain menyebabkan perubahan rezim perdagangan yang

disepakati berdasarkan Persetujuan ini, Pihak tersebut dapat meminta konsultasi. Pihak yang menandatangani persetujuan tersebut harus memberikan kesempatan yang memadai untuk berkonsultasi dengan Pihak yang meminta.

3. Jika suatu perjanjian internasional, sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini diubah, Para Pihak dapat berkonsultasi mengenai perlunya mengubah Persetujuan ini.

PASAL 1.6

Pemenuhan Kewajiban

Para Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan umum atau khusus yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan Persetujuan ini. Setiap Pihak wajib memastikan ketaatan semua kewajiban dan komitmen didalam wilayahnya berdasarkan Persetujuan ini baik oleh pemerintah pusat, regional dan daerah masing-masing, dan oleh lembaga non-pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang didelegasikan kepada mereka.

PASAL 1.7

Transparansi dan Informasi Rahasia

1. Hukum, peraturan, keputusan pengadilan, keputusan administratif dari para Pihak, serta perjanjian internasional masing-masing, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan ini, wajib diterbitkan atau disediakan untuk publik oleh para Pihak.
2. Setiap Pihak wajib menanggapi permintaan sehubungan dengan pertanyaan spesifik, dan memberikan informasi yang diminta oleh Pihak lain mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 secara tepat waktu.
3. Tidak ada dalam Persetujuan ini yang mewajibkan setiap Pihak untuk mengungkapkan informasi rahasia yang akan menghambat penegakan hukum, atau sebaliknya bertentangan dengan kepentingan umum atau yang akan mengesampingkan kepentingan komersial dari setiap penyelenggara ekonomi.
4. Setiap Pihak wajib memperlakukan kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh Pihak lain, yang telah ditetapkan sebagai rahasia oleh Pihak yang mengirimkan informasi tersebut.
5. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Pasal ini dan ketentuan yang terkait dengan transparansi di bagian lain dari Persetujuan ini, maka ketentuan transparansi di bagian lain dari Persetujuan ini yang akan berlaku.

PASAL 1.8

Pengecualian Perpajakan

1. Kecuali yang diatur dalam Pasal ini, tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang berlaku untuk tindakan perpajakan.
2. Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban suatu Pihak berdasarkan suatu konvensi pajak yang berlaku antara Negara EFTA yang bersangkutan dan Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Persetujuan ini dan konvensi pajak dimaksud, maka konvensi pajak tersebut yang wajib berlaku. Pihak yang berwenang berdasarkan konvensi pajak dimaksud memiliki tanggung jawab tunggal untuk menentukan apakah terdapat ketidaksesuaian antara Persetujuan ini dengan konvensi pajak dimaksud.
3. Dengan tidak mengesampingkan ayat 1, ketentuan dibawah ini disebut wajib berlaku untuk tindakan perpajakan:
 - (a) Pasal 2.9 (Perpajakan dan Peraturan Internal) dan ketentuan lainnya dari Persetujuan ini sebagaimana diperlukan untuk memberikan akibat pada Pasal tersebut sebagaimana Pasal III GATT 1994; dan
 - (b) Artikel 3.16 (Pengecualian Umum) dan 4.11 (Pengecualian Umum) sebagaimana halnya Pasal XIV GATS.
4. Untuk tujuan Pasal ini, tindakan-tindakan perpajakan tidak mencakup bea masuk sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2.2 (Bea Impor) atau pajak ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3 (Bea Ekspor).

BAB 2
PERDAGANGAN BARANG

PASAL 2.1

Ruang Lingkup

Bab ini wajib berlaku untuk perdagangan barang antara Para Pihak.

PASAL 2.2

Bea Masuk

1. Setiap Pihak wajib menerapkan bea masuk atas barang yang berasal dari Pihak lain sesuai dengan Lampiran II sampai V (Jadwal Komitmen Tarif Barang).
2. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, tidak ada Pihak yang [HPE: diperbolehkan] meningkatkan bea masuk, atau memperkenalkan bea masuk baru, atas barang yang berasal dari Pihak lain yang tercakup oleh Lampiran II hingga V (Jadwal Komitmen Tarif Barang).
3. Untuk kepentingan Persetujuan ini, "bea masuk" berarti setiap bea cukai dan biaya lainnya dalam bentuk apa pun, termasuk pajak dan biaya tambahan, yang dikenakan dalam hubungannya dengan importasi barang, kecuali bea dan biaya lainnya yang dikenakan sesuai dengan Pasal III dan VIII dari GATT 1994 serta bea masuk anti-dumping yang diterapkan sesuai dengan Pasal VI dari GATT 1994 dan sesuai dengan Pasal 2.15 (Tindakan Anti-Dumping).

PASAL 2.3

Bea Keluar

Jika satu Pihak menyetujui untuk menghapuskan atau membatasi bea keluar dengan bukan pihak, maka wajib, atas permintaan Pihak lain, memberikan perlakuan yang sama bagi Pihak lainnya.

PASAL 2.4

Ketentuan Asal Barang dan Kerjasama Administratif

Ketentuan asal barang dan kerja sama administratif ditetapkan dalam Lampiran I (Ketentuan Asal Barang dan Kerjasama Administratif).

PASAL 2.5

Penilaian Kepabeanan¹

Pasal VII dari GATT 1994 dan Bagian I dari Persetujuan tentang Pelaksanaan Pasal VII dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 wajib berlaku dan dengan ini dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

PASAL 2.6

Perizinan Impor

1. Persetujuan WTO tentang Prosedur Perizinan Impor wajib berlaku dan dengan ini dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.
2. Dalam mengadopsi atau mempertahankan prosedur perizinan impor, Para Pihak wajib melaksanakan prosedur tersebut sesuai dengan Persetujuan ini. Secara khusus, masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa prosedur perizinan impor dilaksanakan dengan cara yang transparan, tidak diskriminatif, adil dan setara, dapat diprediksi dan dalam suatu mekanisme yang tidak membatasi perdagangan.
3. Tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan domestik dari Pihak pengimpor, jika permohonan lisensi tidak disetujui, pemohon wajib diberikan alasan secara tertulis tanpa penundaan dan wajib memiliki hak untuk mengajukan banding setidaknya satu tingkat banding administratif atau yudisial, dan diberikan justifikasi tertulis tanpa penundaan jika penolakan tersebut dipertahankan setelah banding.
4. Setelah berlakunya Persetujuan ini, masing-masing Pihak wajib segera memberikan notifikasi kepada Pihak lainnya atas prosedur izin importasi yang berlaku. Setiap Pihak wajib segera memberikan notifikasi prosedur perizinan impor baru serta modifikasi dari prosedur perizinan impor yang berlaku. Notifikasi tersebut wajib mencakup informasi mengenai tujuan administratif prosedur perizinan tersebut dan wajib sesuai dengan Pasal 5.2 dan 5.3 dari Persetujuan WTO tentang Prosedur Perizinan Impor.
5. Setiap Pihak wajib segera menanggapi permintaan informasi tentang persyaratan perizinan impor oleh Pihak lainnya
6. Para Pihak wajib bertukar kontak penghubung yang bertanggung jawab atas penerbitan izin impor untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi secara teratur.

¹ Swiss menerapkan bea cukai berdasarkan berat dan kuantitas daripada bea ad valorem.

PASAL 2.7

Pembatasan Kuantitatif

1. Pasal XI dari GATT 1994 wajib berlaku dan dengan ini dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.
2. Tidak ada Pihak yang dapat mengadopsi atau mempertahankan larangan atau pembatasan apapun terhadap importasi atau eksportasi produk dari Pihak lainnya, kecuali untuk tindakan yang sesuai dengan ayat 2 dari Pasal XI GATT 1994.
3. Satu Pihak yang memperkenalkan tindakan sesuai dengan ayat 2 Pasal XI GATT 1994 wajib segera menotifikasi kepada Komite Bersama. Notifikasi oleh satu Pihak sesuai dengan Pasal XI GATT 1994 wajib dianggap setara dengan notifikasi dalam Persetujuan ini.
4. Setiap tindakan yang diterapkan sesuai dengan Pasal ini wajib bersifat sementara dan tidak boleh melampaui apa yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang dijelaskan dalam ayat 2. Para Pihak wajib berusaha untuk menghentikan tindakan tersebut tidak lebih dari tiga tahun setelah pengenaannya.
5. Masing-masing Pihak wajib memastikan administrasi yang tidak diskriminatif dan transparansi tindakannya sesuai dengan ayat 2 dari Pasal XI GATT 1994 dan bahwa tindakan tersebut tidak dipersiapkan, diadopsi atau diterapkan dengan pandangan untuk atau dengan efek untuk menciptakan hambatan-hambatan dagang yang tidak perlu antara Para Pihak.

PASAL 2.8

Biaya dan Formalitas

Pasal VIII dari GATT 1994 wajib berlaku, dan dengan ini dimasukkan dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*, tunduk pada Pasal 9 (Biaya-Biaya dan Pungutan) dari Lampiran VI (Fasilitas Perdagangan).

PASAL 2.9

Perpajakan Internal dan Peraturan

Pasal III dari GATT 1994 wajib berlaku dan dengan ini dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

PASAL 2.10

Subsidi Ekspor Pertanian

Tidak ada Pihak yang dapat mengadopsi atau mempertahankan subsidi ekspor, sebagaimana didefinisikan dalam Persetujuan tentang Pertanian WTO, sehubungan dengan ekspor produk pertanian ke Pihak lainnya.

PASAL 2.11

Standar, Regulasi Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian

1. Kecuali yang telah ditentukan dalam [Pasal] ini, sehubungan dengan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian, Persetujuan WTO pada Hambatan Teknis Perdagangan (yang selanjutnya disebut Persetujuan TBT) wajib diterapkan dan dengan ini dimasukkan dan menjadi bagian dari persetujuan ini, *mutatis mutandis*.
2. Para Pihak wajib bertukar nama dan alamat kontak penghubung yang memiliki keahlian di bidang regulasi teknis untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi
3. Para Pihak sepakat untuk mengadakan konsultasi teknis jika satu Pihak menganggap bahwa Pihak lainnya telah menerapkan atau mempertimbangkan untuk menerapkan tindakan yang tidak sesuai dengan Persetujuan TBT, untuk menemukan solusi yang tepat yang sesuai dengan Persetujuan TBT. Konsultasi tersebut, dapat diadakan di dalam atau di luar kerangka kerja Komite Bersama, harus dilakukan dalam waktu 40 hari dari tanggal diterimanya permintaan. Jika konsultasi diadakan diluar kerangka kerja Komite Bersama, maka hal tersebut harus diinformasikan. Konsultasi dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang telah disepakati.
4. Atas permintaan dari satu Pihak, tanpa penundaan yang tidak semestinya, Para Pihak wajib menyetujui pengaturan perluasan kesetaraan perlakuan terkait regulasi teknis, standar, dan penilaian kesesuaian yang disepakati bersama antara masing masing Pihak dan bukan pihak.
5. Para Pihak dapat mengubah Persetujuan ini atau menyelesaikan persetujuan lain untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi hambatan teknis perdagangan, termasuk perjanjian persetujuan saling pengakuan yang dirancang untuk menghindari duplikasi dan prosedur penilaian kesesuaian yang tidak perlu dan memberatkan pada sektor produk tertentu.

PASAL 2.12

Tindakan Sanitari dan Fitosanitari

1. Kecuali ditentukan lain dalam Persetujuan ini, hal-hal yang berkaitan dengan Penerapan Sanitari dan Fitosanitari akan merujuk pada hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian WTO tentang Penerapan Sanitari dan Fitosanitari atau Application of Sanitary and Phytosanitary Measures yang dikenal dengan istilah SPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Persetujuan ini .
2. Para Pihak Negara Pengimpor harus memastikan kelancaran barang impor yang telah memenuhi ketentuan sanitari dan fitosanitari, hukum perundangan dan regulasi nasional Negara pengimpor ketika barang impor dimaksud telah memasuki pasar Negara Pengimpor tanpa adanya perlakuan yang diskriminasi.
3. Para Pihak menyetujui untuk menggunakan sistem audit sebagai preferensi metode

penilaian. Kebutuhan untuk melakukan inspeksi harus dapat dijelaskan dan disetujui oleh Para Pihak.

4. Para Pihak menyetujui untuk meminimalisir jumlah model penggunaan sertifikat SPS sedapat mungkin. Dalam hal sertifikat resmi dipersyaratkan, maksud dan tujuannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam standar internasional. Jika Para Pihak menerapkan atau melakukan modifikasi sertifikat, informasi tentang perubahan atau penerapan sertifikat baru tersebut wajib dinotifikasikan secepatnya dalam bahasa Inggris. Negara Pengekspor harus diberikan waktu yang layak untuk dapat beradaptasi dengan persyaratan ataupun ketentuan baru dimaksud.

5. Pengawasan impor harus dilaksanakan sesuai dengan standar internasional, pedoman dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh organisasi internasional seperti Codex Alimentarius Commission (CAC), termasuk Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS), International Plant Protection Convention (IPPC) dan World Organisation for Animal Health (OIE).

6. Persyaratan impor dan pemeriksaan yang diberlakukan terhadap barang impor dalam Pasal dimaksud harus mempertimbangkan tingkat risiko dan harus diterapkan dengan perlakuan non-diskriminasi. Pemeriksaan impor dan pengawasan pabean harus dilaksanakan secara hati-hati dan diterapkan tanpa perlakuan restriktif yang berlebihan.

7. Informasi mengenai frekuensi tindakan pengawasan impor atau pelaporan jumlah tindakan dimaksud harus dapat dipertukarkan berdasarkan permohonan antara otoritas berkompeten.

8. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa prosedur yang diterapkan dapat memfasilitasi orang yang bertanggungjawab terhadap kepemilikan atau pengiriman barang yang sedang diperiksa tersebut untuk dapat meminta masukan lain dari tenaga ahli sebagai bagian dari proses pemeriksaan yang resmi.

9. Barang importasi yang diperiksa secara rutin maupun acak harus diperbolehkan keluar secara terlebih dahulu sambil menunggu hasil dari pemeriksaan barang impor yang risikonya telah diindikasikan atau diverifikasi.

10. Jika barang impor ditahan di pabean karena diduga mengandung risiko, hasil dari pemeriksaan suatu barang dimaksud harus segera dikeluarkan keputusannya. Segala upaya harus dilakukan untuk menghindari kerugian atau kerusakan terhadap barang tidak tahan lama.²

11. Jika suatu barang ditolak pada saat pelabuhan masuk karena adanya isu serius mengenai sanitari dan fitosanitari yang telah diverifikasi, Otoritas yang berkompeten dari Pihak Negara Pengekspor harus segera diinformasikan. Atas permintaan dari Pihak Negara Pengekspor, bukti ilmiah dan temuan fakta harus disampaikan segera oleh Negara Pengimpor secara tertulis dan tidak boleh melebihi 14 hari sejak permohonan diajukan.

12. Dalam hal Para Pihak melakukan penahanan barang impor di pelabuhan, produk yang

² Dalam Pasal dimaksud, “barang tidak tahan lama” adalah barang-barang yang mudah rusak karena karakteristik secara alamiahnya, khususnya barang-barang yang harus disimpan dalam storage.

diekspor dari Pihak Negara Pengekspor akibat tidak dapat memenuhi persyaratan sanitari dan fitosanitari, bukti faktual yang digunakan sebagai dasar penahanan barang harus segera dinotifikasikan kepada perorangan maupun entitas yang bertanggung jawab terhadap barang dimaksud. Jika barang impor ditolak di pelabuhan masuk, masing-masing eksportir harus memenuhi kewajiban administratif dan prosedur yang berlaku untuk mengajukan keberatan dan mengajukan banding sesuai dengan hukum dan regulasi nasional yang berlaku di Negara tujuan ekspor.

13. Konsultasi wajib dilakukan atas permohonan Para Pihak dengan mempertimbangkan bahwa Pihak Lainnya akan atau telah menerapkan suatu tindakan yang dapat menimbulkan hambatan dalam kelancaran arus barang. Konsultasi dimaksud harus dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya bukti permohonan konsultasi dengan maksud dan tujuan untuk menghasilkan penyelesaian yang saling dapat diterima. Jika konsultasi dilakukan di luar kerangka Joint Committee, maka hal tersebut harus diberitahukan oleh Para Pihak. Dalam kasus barang perishable, konsultasi antara pihak berkompeten harus segera dilakukan. Konsultasi dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan metode apapun yang disepakati Para Pihak.

14. Atas permohonan, Para Pihak wajib segera melakukan upaya penyelesaian melalui penerapan saling pengakuan tindakan sanitari dan fitosanitari yang disepakati oleh Para Pihak dan Pihak Lainnya.

15. Para Pihak wajib mempertukarkan nama dan alamat kontak penghubung yang memahami regulasi teknis agar dapat memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi. Para Pihak harus menotifikasi secara substansial perubahan struktur, organisasi dan divisi dari otoritas yang berwenang dan masing-masing memberitahukan kontak penghubungnya.

PASAL 2.13

Fasilitasi Perdagangan

Hak dan kewajiban Para Pihak mengenai Fasilitasi Perdagangan tercantum dalam Lampiran VI (Fasilitasi Perdagangan).

PASAL 2.14

Subsidi dan Tindakan Imbalan

1. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam penerapan Subsidi dan Tindakan Imbalan diatur dalam Pasal VI dan XVI GATT 1994 dan Persetujuan WTO mengenai Subsidi dan Tindakan Imbalan.

2. Setelah menerima kelengkapan dokumen permohonan penyelidikan tindakan imbalan atas barang impor dari Para Pihak Lainnya, Para Pihak yang ingin melakukan inisiasi penyelidikan harus menyampaikan notifikasi secara tertulis kepada Para Pihak Lainnya yang barangnya akan diselidiki. Notifikasi dimaksud harus disampaikan 30 hari sebelum tanggal dimulainya inisiasi penyelidikan. Setelah menerima permohonan dari Para Pihak yang

barangnya akan diselidiki, Para Pihak yang menyampaikan notifikasi harus memberikan kesempatan selama 30 hari jangka waktu untuk melakukan konsultasi. Konsultasi dapat dilaksanakan dalam kerangka Komite Bersama jika Para Pihak menyetujui. Konsultasi dimaksud tidak akan menghalangi Otoritas Penyelidik untuk melakukan inisiasi penyelidikan sesuai prosedur.

PASAL 2.15

Tindakan Anti-dumping

1. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam penerapan tindakan anti dumping tunduk pada Pasal VI GATT 1994 dan Persetujuan Implementasi Pasal VI dari Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994, yang juga berlaku terhadap ayat 2 sampai dengan ayat 5 dari pasal ini.
2. Sehubungan dengan ayat 1 dan mempertimbangkan kemitraan ekonomi komprehensif yang terbentuk melalui Persetujuan ini, Para Pihak akan mempertimbangkan untuk menghindari melakukan inisiasi penyelidikan dumping atau menerapkan tindakan anti dumping terhadap satu sama lain.
3. Setelah menerima kelengkapan dokumen permohonan inisiasi penyelidikan anti dumping terhadap barang impor dari Para Pihak Lainnya, Para Pihak yang mempertimbangkan untuk melakukan inisiasi penyelidikan wajib menyampaikan notifikasi tertulis kepada Para Pihak Lainnya yang barangnya dimohonkan dalam penyelidikan 30 hari sebelum tanggal inisiasi penyelidikan dimaksud. Dalam keadaan yang sangat luar biasa, batas waktu penyampaian notifikasi dimaksud dapat dipercepat menjadi 7 (tujuh) hari sebelum dimulainya inisiasi. Berdasarkan permohonan dari Para Pihak yang barangnya dalam penyelidikan, Pihak yang menotifikasi wajib menyediakan jangka waktu 30 hari untuk konsultasi. Konsultasi dapat dilangsungkan dalam Komite Bersama atas persetujuan Para Pihak. Konsultasi dimaksud tidak menghalangi Otoritas Penyelidik dari satu Pihak untuk mempercepat proses inisiasi penyelidikan.
4. Kecuali telah terjadi perubahan keadaan, suatu Pihak tidak diperbolehkan melakukan inisiasi penyelidikan anti-dumping terhadap barang yang sama dari Pihak yang sama setelah dikeluarkannya keputusan penolakan terhadap permohonan atau pencabutan tindakan anti-dumping atau setelah penghentian dari tindakan anti-dumping. Dalam kondisi ini, para Pihak menyetujui untuk melakukan pengujian khusus terhadap setiap permohonan penyelidikan anti-dumping.
5. Para Pihak wajib, berdasarkan permintaan dari Pihak Lainnya, memberikan kesempatan untuk melakukan tukaran pandangan terkait permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dan dampaknya terhadap perdagangan di antara para Pihak pada pertemuan Komite Bersama

PASAL 2.16

Tindakan Pengamanan Perdagangan WTO

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Tindakan Pengamanan Perdagangan Global diatur dalam Pasal XIX GATT 1994, Persetujuan Pengamanan Perdagangan WTO, dan Pasal V Persetujuan Pertanian WTO.
2. Dalam menerapkan Tindakan Pengamanan Perdagangan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal XIX GATT 1994 dan Persetujuan Pengamanan Perdagangan WTO, Para Pihak harus konsisten dengan kewajiban yang diatur dalam Persetujuan WTO, dengan mempertimbangkan untuk mengecualikan impor yang berasal dari satu Pihak atau Para Pihak jika impor dimaksud tidak menimbulkan atau mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius.

PASAL 2.17

Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral

1. Sebagai akibat dari adanya pengurangan atau penghapusan bea masuk dalam Persetujuan ini, semua barang impor yang berasal dari Para Pihak yang masuk ke wilayah pabean Para Pihak Lainnya dengan jumlah yang meningkat baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi dalam negeri, dan kondisi tersebut mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri Para Pihak yang memproduksi barang sejenis atau secara langsung bersaing di wilayah Para Pihak yang mengimpor barang dimaksud, maka Para Pihak yang melakukan importasi terhadap barang dimaksud dapat menerapkan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral seminimal mungkin untuk memulihkan atau menghindari adanya kerugian sebagaimana dijelaskan pada paragraf 2 sampai dengan paragraf 11.
2. Jika kondisi sebagaimana dimaksud pada Paragraf 1 dapat dibuktikan, maka Para Pihak yang melakukan importasi dapat menerapkan tindakan pengamanan perdagangan sebagai berikut:
 - (a) menanggihkan pengurangan lebih lanjut besaran bea masuk terhadap barang yang dimaksud dalam Persetujuan ini; atau
 - (b) Meningkatkan besaran bea masuk terhadap barang dimaksud sampai dengan batas besaran bea tertentu yang tidak melebihi besaran sebagai berikut:
 - (i) Besaran bea masuk MFN yang diberlakukan pada saat tindakan pengamanan perdagangan dilakukan; atau
 - (ii) Besaran bea masuk MFN yang diberlakukan sejak hari pertama berlakunya Persetujuan CEPA.
3. Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral diterapkan dalam jangka waktu yang tidak boleh lebih 1 (satu) tahun. Pengecualian berlaku dalam hal situasi tertentu, setelah dilaksanakannya konsultasi sebagaimana diatur dalam Paragraf 7, tindakan tersebut hanya

dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu maksimal selama 3 tahun. Setelah 3 tahun terhitung sejak tindakan sebelumnya berakhir, Para Pihak tidak diperbolehkan melakukan penyelidikan dan hanya jika dalam situasi darurat, maka Para Pihak dapat diperbolehkan kembali mengenakan tindakan pengamanan perdagangan sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.

4. Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral hanya dapat dilakukan apabila terbukti terdapat lonjakan impor yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius berdasarkan penyelidikan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Persetujuan Pengamanan Perdagangan WTO.

5. Para Pihak yang akan melakukan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral sebagaimana yang diatur dalam Pasal ini, wajib dengan segera, sebelum diterapkannya tindakan, untuk menyampaikan notifikasi kepada Para Pihak Lainnya. Notifikasi harus memuat seluruh informasi yang dibutuhkan oleh Para Pihak, termasuk bukti adanya kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang diakibatkan oleh lonjakan impor, deskripsi yang jelas mengenai barang yang diselidiki, perkiraan jangka waktu pengenaan dan jadwal untuk menghentikan tindakan secara progresif.

6. Para Pihak yang dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral dapat menyampaikan permohonan atas kompensasi perdagangan yang wajar dalam bentuk liberalisasi perdagangan yang setara secara substansial dengan impor barang dimaksud.

7. Para Pihak yang akan mengenakan atau memperpanjang Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral harus memberikan kesempatan yang memadai untuk dilakukannya konsultasi kepada Para Pihak Lainnya yang akan terkena dampak dari tindakan dimaksud untuk menyampaikan pandangannya atas informasi yang didapat dari hasil penyelidikan sebagaimana tertuang pada Paragraf 4, pertukaran pandangan terhadap pengenaan maupun perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral, dan untuk mencapai kesepakatan kompensasi yang dapat diterima oleh Para Pihak. Konsultasi dilaksanakan di Komite Bersama apabila kedua belah pihak setuju.

8. Dalam hal tidak dicapainya kesepakatan oleh Para Pihak dalam jangka waktu 30 hari sejak hari pertama konsultasi sebagaimana dijelaskan pada Paragraf 7, Para Pihak negara pengimpor dapat menerapkan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 untuk memulihkan kerugian yang dialami, dan, dalam hal belum tercapainya kesepakatan kompensasi, Pihak yang produknya dikenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral dapat melakukan Tindakan Kompensasi. Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral dan Tindakan Kompensasi harus segera dinotifikasikan kepada Pihak Lainnya. Dalam hal menentukan pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral dan Tindakan Kompensasi, prioritas harus diberikan terhadap bentuk tindakan yang seminimal mungkin tidak mencederai fungsi dari Persetujuan ini. Para Pihak yang mengenakan Tindakan Kompensasi hanya mengenakan tindakan tersebut dengan jangka waktu seminimal mungkin untuk mendapatkan dampak perdagangan yang sebanding secara substansial, hanya ketika tindakan sebagaimana Paragraf 2 tersebut diterapkan.

9. Dalam hal dihentikannya suatu tindakan, besaran bea masuk yang diberlakukan tidak lagi mengacu pada besaran bea masuk yang diterapkan dalam Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral.

10. Dalam situasi mendesak dimana keterlambatan peneraan dapat mengakibatkan kerugian yang sulit untuk diperbaiki, maka Para Pihak dapat melakukan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral Sementara sejalan dengan ketentuan dalam Paragraf 2, dibuktikan dengan adanya temuan awal bahwa terdapat bukti adanya lonjakan impor yang secara substansial mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri. Para Pihak yang akan mengenakan tindakan dimaksud harus segera menyampaikan notifikasi kepada Pihak lainnya. Dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya notifikasi, prosedur-prosedur sebagaimana yang diatur dalam pasal ini harus sudah dilaksanakan. Segala macam bentuk kompensasi harus berdasarkan jumlah keseluruhan jangka waktu peneraan tindakan pengamanan perdagangan bilateral sementara dan tindakan pengamanan bilateral.

11. Segala macam bentuk Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral Sementara harus dihentikan paling lambat dalam jangka waktu 200 hari. Jangka waktu peneraan Tindakan Pengamanan Perdagangan Bilateral Sementara harus dihitung sebagai bagian dari jangka waktu peneraan tindakan dimaksud, sebagaimana diatur dalam Paragraf 3 dan Paragraf 7. Setiap peningkatan besaran tarif harus dikembalikan jika dalam penyelidikan sebagaimana diatur dalam Paragraf 4 ternyata tidak terbukti adanya kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 1 terbukti.

12. Setiap Pihak harus, apabila ada permintaan dari Pihak lainnya, melakukan pertukaran pandangan mengenai peneraan Pasal ini dan dampaknya terhadap perdagangan para Pihak pada saat pertemuan di Komite Bersama.

PASAL 2.18

Perusahaan Dagang Negara

Pasal XVII GATT 1994 dan Kesepahaman tentang Interpretasi Pasal XVII dari Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 wajib berlaku dan dengan ini menjadi bagian dan merupakan bagian dari Persetujuan ini, secara mutatis mutandis.

PASAL 2.19

Pengecualian Umum

Pasal XX GATT 1994 wajib berlaku dan dengan ini menjadi bagian dan merupakan bagian dari Persetujuan ini, secara mutatis mutandis.

PASAL 2.20

Pengecualian Keamanan

Pasal XXI GATT 1994 wajib berlaku dan dengan ini menjadi bagian dan merupakan bagian dari Persetujuan ini, secara mutatis mutandis.

PASAL 2.21

Neraca Pembayaran

1. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak yang dalam kesulitan neraca pembayaran dan kesulitan keuangan eksternal, atau terancam kerugian, dari mengadopsi tindakan apapun juga untuk maksud-maksud keseimbangan neraca pembayaran. Pihak yang mengadopsi tindakan tersebut wajib melakukannya berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan pada GATT 1994 dan Pemahaman tentang Ketentuan Neraca Pembayaran dalam Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 pada Lampiran 1A dari Persetujuan WTO.
2. Tindakan pembatasan perdagangan yang diadopsi untuk maksud-maksud neraca pembayaran wajib bersifat sementara dan tidak diskriminatif, dan tidak dapat melampaui apa yang diperlukan untuk menghadapi keadaan yang dijelaskan dalam ayat 1.
3. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk mencegah suatu Pihak dari menggunakan pengendalian nilai tukar atau pembatasan nilai tukar sesuai dengan Anggaran Dasar dari Dana Moneter Internasional (dengan ini disebut sebagai DMI).
4. Suatu Pihak yang mengadopsi tindakan sesuai dengan ayat 1 wajib segera memberikan notifikasi Pihak-Pihak lainnya. Notifikasi oleh Pihak sesuai dengan kewajiban internasionalnya sebagaimana diatur dalam ayat 1 dianggap setara dengan notifikasi berdasarkan Persetujuan ini.

PASAL 2.22

Pertukaran Data

1. Para Pihak mengakui nilai dari data perdagangan dalam analisis yang akurat dari dampak Persetujuan Perdagangan antara Para Pihak. Para Pihak secara berkala wajib saling bertukar data yang berkaitan dengan perdagangan barang di antara mereka. Informasi tersebut wajib mencakup, khususnya, tarif perlakuan yang paling menguntungkan dan statistik impor, termasuk, jika tersedia dari semua Pihak, statistik terpisah untuk impor dengan preferensi. Sub-Komite Perdagangan Barang wajib menentukan aturan prosedur, sebagaimana mestinya untuk setiap pertukaran data sesuai dengan ayat ini.
2. Suatu Pihak wajib mempertimbangkan permintaan dari Pihak lain untuk kerjasama teknik sehubungan dengan pertukaran data berdasarkan ayat 1.

PASAL 2.23

Sub-Komite Perdagangan Barang

1. Sub-Komite Perdagangan Barang (dengan ini disebut sebagai "Sub-Komite") dengan ini dibentuk.
2. Mandat Sub-Komite ditetapkan dalam Lampiran VII (Mandat Sub-komite Perdagangan Barang).

BAB 3

PERDAGANGAN JASA

PASAL 3.1

Ruang Lingkup dan Cakupan

1. Bab ini berlaku untuk kebijakan dari suatu Pihak yang memberi dampak pada perdagangan jasa dan dilakukan oleh pemerintah pusat, regional atau daerah dan otoritas seperti lembaga non pemerintah yang menerima pendelegasian wewenang pemerintah pusat, regional, atau daerah.
2. Dalam hal jasa angkutan udara, baik terjadwal maupun tidak terjadwal, dan jasa terkait yang mendukung, Bab ini tidak berlaku pada kebijakan yang mempengaruhi hak lalu lintas udara atau kebijakan yang mempengaruhi jasa yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan hak lalu lintas udara, kecuali sebagaimana diatur dalam ayat 3 dari Lampiran GATS mengenai Jasa Angkutan Udara. Untuk tujuan dari bab ini, bagian definisi pada ayat 6 dalam Lampiran GATS mengenai Jasa Angkutan udara dengan ini termasuk dan merupakan bagian dari perjanjian ini.
3. Tidak ada dalam Bab ini yang dapat ditafsirkan untuk memaksakan kewajiban apa pun sehubungan dengan pengadaan pemerintah.

PASAL 3.2

Definisi

Untuk maksud-maksud dari Bab ini:

- (a) suatu badan hukum adalah:
 - (i) “dimiliki” oleh pihak dari suatu Pihak apabila lebih dari 50% bunga saham di dalamnya dimiliki secara menguntungkan oleh pihak dari Pihak tersebut;
 - (ii) “dikontrol” oleh pihak dari suatu pihak apabila pihak tersebut memiliki kekuasaan untuk menunjuk sebagian besar dari para direktornya atau sebaliknya memiliki kewenangan hukum untuk mengambil tindakan-tindakan;
 - (iii) “terafiliasi” dengan pihak lainnya pada saat pihak tersebut mengontrol atau dikontrol oleh pihak lainnya; atau pada saat keduanya dikontrol oleh pihak yang sama;
- (b) “jasa yang dipasok dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan” adalah setiap jasa yang dipasok tidak berdasarkan komersil atau untuk berkompetisi dengan

satu atau lebih pemasok jasa;

- (c) “kehadiran komersial” adalah setiap jenis dari pendirian usaha atau profesional, termasuk melalui:
 - (i) pembentukan, akuisisi, atau pemeliharaan suatu badan hukum; atau
 - (ii) penciptaan atau pemeliharaan suatu cabang atau kantor perwakilan, dalam wilayah suatu Pihak untuk maksud memasokan suatu jasa;
- (d) “pajak langsung” terdiri atas semua pajak atas total penghasilan, total modal atau atas unsur-unsur pendapatan atau modal, termasuk pajak yang bisa didapatkan dari pembelian properti, pajak atas real estat, warisan dan hadiah, dan pajak atas total jumlah upah atau gaji yang dibayarkan oleh perusahaan, serta pajak dalam hal kenaikan nilai modal;
- (e) “badan hukum” adalah setiap entitas yang dibentuk atau sebaliknya diatur berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk mencari laba atau sebaliknya, baik yang dimiliki oleh swasta maupun yang dimiliki oleh pemerintah, termasuk setiap korporasi, firma, kemitraan, usaha patungan, kepemilikan tunggal atau asosiasi;
- (f) “badan hukum dari suatu Pihak” adalah suatu badan hukum yang salah satunya adalah:
 - (i) dibentuk atau sebaliknya diatur berdasarkan hukum Pihak tersebut, dan berlaku dalam operasional usaha substantif di wilayah Pihak tersebut atau setiap Pihak lainnya; atau
 - (ii) dalam hal memasok suatu jasa melalui kehadiran komersial, dimiliki atau dikontrol oleh:
 - (aa) orang-perseorangan dari Pihak tersebut; atau
 - (bb) badan hukum dari Pihak tersebut sebagaimana diidentifikasi dalam subayat (i);
- (g) “kebijakan” adalah setiap kebijakan yang oleh suatu Pihak, baik dalam bentuk hukum, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, kebijakan administratif, atau setiap bentuk lainnya;
- (h) “kebijakan oleh Pihak yang mempengaruhi perdagangan jasa” meliputi kebijakan yang menyangkut:
 - (i) pembelian, pembayaran atau penggunaan suatu jasa;
 - (ii) akses kepada dan penggunaan dari, dalam hubungan dengan pasokan jasa, adalah jasa yang dimaksudkan oleh Pihak tersebut untuk ditawarkan secara umum;

- (iii) keberadaan (presence), termasuk keberadaan komersial dari orang-orang dari satu Pihak yang memasok jasa pada wilayah Pihak lain;
- (i) “monopoli pemasokan jasa” adalah setiap orang, pemerintah atau swasta, yang di pasar yang relevan dari wilayah suatu Pihak yang diizinkan atau didirikan secara resmi atau yang berlaku oleh Pihak tersebut sebagai pemasok tunggal dari layanan itu;
- (j) “orang perseorangan dari Pihak lain” adalah perseorangan yang, di bawah hukum dan peraturan yang berlaku dari Pihak tersebut, merupakan seorang warga negara dari Pihak tersebut yang tinggal dalam wilayah setiap negara anggota WTO;
- (k) “pihak” adalah suatu orang perseorangan atau badan hukum;
- (l) “sektor jasa” adalah:
 - (i) dalam kaitannya dengan komitmen khusus, satu atau lebih, atau seluruhnya, subsektor dari jasa tersebut, sebagaimana tercantum dalam Jadwal suatu Pihak;
 - (ii) secara lain, seluruh sektor jasa tersebut, termasuk seluruh subsektornya;
- (m) “jasa” meliputi setiap jasa di setiap sektor kecuali jasa-jasa yang dipasok dalam kewenangan pemerintah;
- (n) “konsumen jasa” adalah orang yang menerima atau menggunakan suatu jasa;
- (o) “jasa Pihak lainnya” adalah suatu jasa yang dipasok:
 - (i) dari atau dalam wilayah Pihak lain, atau dalam hal angkutan laut, oleh kapal yang terdaftar berdasarkan hukum dari Pihak lain tersebut, dan oleh perorangan dari Pihak lain tersebut yang memberikan jasa melalui pengoperasian kapal dan/atau penggunaan kapal tersebut secara keseluruhan atau sebagian; atau
 - (ii) dalam hal penyediaan jasa melalui keberadaan komersial atau melalui keberadaan dari orang perseorangan, oleh penyedia jasa dari suatu Pihak;
- (p) “pemasok jasa” adalah suatu pihak yang memasok suatu jasa;³

³ Definisi ini meliputi setiap orang yang berusaha untuk memasok jasa. Dimana jasa tidak dipasok atau dicari untuk dipasok secara langsung oleh badan hukum melainkan melalui bentuk lain dari keberadaan komersial seperti kantor cabang atau kantor perwakilan, pemasok jasa tersebut (sebagai contohnya, badan hukum) wajib, tanpa terkecuali, melalui keberadaan komersial tersebut diberikan perlakuan yang disediakan untuk pemasok jasa di bawah Bab ini. Perlakuan tersebut wajib diperluas sampai kepada keberadaan komersial melalui yang mana jasa dipasok atau dicari untuk dipasok dan tidak perlu diperluas ke bagian-bagian lain dari pemasok jasa yang berlokasi di luar wilayah dimana jasa tersebut dipasok atau dicari untuk dipasok.

- (q) “pemasokan suatu jasa” meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengiriman suatu jasa; dan
- (r) “perdagangan jasa” diartikan sebagai pemasokan suatu jasa:
 - (i) dari wilayah suatu Pihak ke wilayah Pihak lainnya;
 - (ii) di Wilayah suatu Pihak ke konsumen jasa dari Pihak lainnya;
 - (iii) oleh suatu pemasok jasa dari suatu Pihak, melalui kehadiran komersial di Wilayah Pihak lainnya; dan
 - (iv) oleh suatu pemasok jasa dari salah satu Pihak, melalui kehadiran orang perseorangan dari suatu Pihak di Wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3.3

Perlakuan Most-Favoured-Nation

1. Tanpa prasangka terhadap kebijakan yang diambil sesuai dengan Pasal VII dari GATS, dan kecuali sebagaimana disediakan dalam Daftar Pengecualian MFN yang terkandung di dalam Lampiran VIII (Daftar-daftar Pengecualian-MFN), setiap Pihak wajib dengan segera dan tanpa syarat, dengan menghormati seluruh kebijakan yang mempengaruhi pemasokan suatu jasa, perlakuan untuk jasa dan penyedia jasa dari Pihak lainnya tidak kurang menguntungkan daripada perlakuan yang ia berikan pada jasa sejenis dan pemasok jasa dari pihak manapun.
2. Perlakuan yang diperoleh dibawah perjanjian yang ada atau yang akan datang yang disepakati oleh suatu Pihak dan diberitahukan dibawah Pasal V atau Pasal V yang kedua dari GATS wajib tidak tunduk kepada ayat 1.
3. Jika suatu Pihak menyepakati perjanjian dari jenis perjanjian yang dimaksud pada ayat 2, wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya tanpa penundaan. Pihak yang menyepakati perjanjian tersebut wajib, atas permintaan dari Pihak lainnya, memberikan kesempatan yang cukup untuk merundingkan penggabungan ke dalam perjanjian ini dari perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan di bawah perjanjian tersebut.
4. Untuk maksud-maksud dari Bab ini, berkenaan dengan hak dan kewajiban dari suatu Pihak sehubungan dengan yang keuntungan yang diberikan kepada negara-negara yang berdekatan, ayat 3 pada Pasal II dari GATS wajib berlaku dan dengan ini digabungkan ke dalam dan menjadi bagian dari perjanjian ini.

PASAL 3.4

Akses Pasar

1. Berkenaan dengan akses pasar melalui moda-moda pasokan sebagaimana

diidentifikasi dalam sub Ayat (r) Pasal 3.2 (Definisi), suatu Pihak wajib memberikan kepada jasa dan para pemasok jasa dari setiap Pihak lainnya perlakuan yang tidak kurang menguntungkan berdasarkan syarat-syarat, pembatasan dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disepakati dan diuraikan dalam Jadwal Komitmen Khusus.⁴

2. Di sektor-sektor dimana komitmen akses pasar diberikan, kebijakan-kebijakan dimana suatu Pihak tidak wajib mempertahankan atau menerima baik berdasarkan pembagian sub regional atau berdasarkan keseluruhan wilayahnya, kecuali sebaliknya diuraikan dalam jadwalnya, ditetapkan sebagai:

- (a) pembatasan mengenai jumlah pemasok jasa baik dalam bentuk jumlah kuota, monopoli, pemasok jasa eksklusif atau persyaratan suatu uji kebutuhan ekonomi;
- (b) pembatasan mengenai keseluruhan transaksi jasa atau aset dalam bentuk jumlah kuota atau persyaratan dari uji kebutuhan ekonomi;
- (c) pembatasan mengenai jumlah total operasional jasa atau mengenai jumlah keseluruhan jasa yang dihasilkan yang dinyatakan dalam syarat-syarat sejumlah unit yang ditunjuk dalam bentuk kuota atau persyaratan suatu uji kebutuhan ekonomi;⁵
- (d) pembatasan mengenai jumlah total orang perseorangan yang dapat dipekerjakan di sektor jasa tertentu atau apabila suatu pemasok jasa dapat mempekerjakan atau memerlukannya, dan secara langsung terkait dengan pasokan dari suatu jasa spesifik dalam bentuk jumlah kuota atau persyaratan dari suatu uji kebutuhan ekonomi;
- (e) kebijakan-kebijakan yang membatasi atau mensyaratkan jenis spesifik dari entitas hukum atau usaha patungan melalui suatu pemasok jasa yang memasok suatu jasa; dan
- (f) pembatasan dalam keikutsertaan modal asing dalam syarat-syarat batas persentase maksimal mengenai kepemilikan saham asing atau jumlah nilai total dari investasi asing secara perseorangan ataupun keseluruhan.

PASAL 3.5

Perlakuan Nasional

1. Di sektor-sektor sebagaimana digambarkan dalam jadwal-jadwal komitmen spesifiknya, dan tunduk pada setiap ketentuan dan kualifikasi sebagaimana tercantum di dalamnya, masing-masing Pihak wajib memberikan pada pemasok jasa dari setiap Pihak

⁴ Apabila suatu Pihak melakukan suatu komitmen akses pasar yang berhubungan dengan para pemasok jasa melalui moda pasokan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 3.2 (Definisi) dan apabila perpindahan modal lintas batas merupakan suatu bagian yang esensial dari jasa itu sendiri, Pihak tersebut dengan itu berkomitmen untuk mengizinkan pergerakan modal dimaksud.

⁵ Sub-ayat ini tidak termasuk kebijakan-kebijakan suatu Pihak yang membatasi masukan untuk pasokan jasa-jasa dimaksud.

lainnya berkenaan dengan setiap kebijakan yang mempengaruhi setiap pemasok jasa, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan kepada para pemasok jasanya yang sejenis⁶.

2. Suatu Pihak dapat memenuhi persyaratan pada Ayat 1 dengan memberikan pada jasa dan pemasok jasa dari setiap Pihak lain, baik perlakuan identik secara resmi maupun perlakuan membedakan secara resmi yang diberikan kepada para pemasok jasa sejenisnya sendiri.

3. Perlakuan identik secara resmi maupun perlakuan yang membedakan secara resmi wajib dipertimbangkan sebagai hal yang kurang menguntungkan apabila hal itu mengubah ketentuan-ketentuan persaingan yang berkenaan dengan jasa atau para pemasok jasa dari Pihak tersebut dibandingkan dengan jasa atau para pemasok jasa sejenis dari Pihak lainnya.

PASAL 3.6

Komitmen Tambahan

Para Pihak dapat merundingkan komitmen-komitmen yang berkaitan dengan kebijakan yang mempengaruhi perdagangan jasa, tidak tunduk pada penjadwalan dibawah Pasal 3.4 (Akses Pasar) atau Pasal 3.5 (Perlakuan Nasional), termasuk hal-hal yang berkenaan dengan kualifikasi, standar atau perijinan. Komitmen-komitmen dimaksud wajib diatur dalam Jadwal suatu Pihak.

PASAL 3.7

Peraturan Dalam Negeri

1. Di sektor-sektor dimana komitmen spesifik dilakukan, masing-masing Pihak wajib menjamin bahwa semua ketentuan yang berlaku umum yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa-jasa harus dilaksanakan dalam cara yang wajar, objektif dan tidak memihak.

2. (a) Setiap Pihak harus mempertahankan atau membentuk sesegera mungkin pengadilan, prosedur pengadilan, arbitrase atau administratif atau prosedur yang dapat memberikan, atas permintaan pemasok jasa, penyelesaian atau keputusan administratif, yang berhubungan dengan pasokan jasa-jasa. Apabila prosedur semacam ini tidak independen terhadap lembaga yang berwenang memberikan keputusan administratif, Pihak tersebut harus menjamin bahwa peninjauan kembali tersebut dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak.

(b) Ketentuan dalam sub-ayat (a) tidak wajib untuk ditafsirkan untuk meminta suatu Pihak untuk membentuk pengadilan atau prosedur semacam ini apabila

⁶ Komitmen spesifik yang diasumsikan berdasarkan Pasal ini wajib tidak ditafsirkan untuk mensyaratkan para Pihak untuk memberikan kompensasi untuk setiap kerugian kompetitif yang melekat sebagai hasil dari ciri jasa yang terkait atau pemasok jasa asing.

hal ini tidak konsisten dengan struktur konstitusional atau dengan sistem hukum negara yang bersangkutan.

3. Apabila suatu Pihak membutuhkan otorisasi untuk memasok suatu jasa, yang mana komitmen khusus telah dibuat, otorisasi yang memiliki kompetensi dari Pihak tersebut wajib, dalam jangka waktu yang sewajarnya setelah penyampaian suatu permohonan yang dinilai lengkap berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam negeri Pihak tersebut, memberitahukan kepada pemohon tentang keputusan terkait aplikasi tersebut.
4. Pada sektor-sektor dimana suatu Pihak telah melaksanakan komitmen spesifik, setiap Pihak wajib memastikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan persyaratan dan prosedur kualifikasi adalah berdasarkan pada kriteria yang objektif dan transparan seperti kompetensi dan kemampuan untuk memasok suatu jasa.
5. Atas keputusan dari perundingan multilateral pada disiplin terhadap Peraturan Dalam Negeri sesuai dengan Pasal VI:4 dari GATS, setiap pihak wajib melakukan peninjauan dengan maksud mendiskusikan amandemen yang sesuai untuk Bab ini berdasarkan hasil dari negosiasi multilateral tersebut.
6.
 - (a) Di sektor-sektor dimana suatu Pihak telah melaksanakan komitmen spesifik, penundaan penggabungan disiplin dimaksud sebagaimana dirujuk pada Ayat 5, Pihak tersebut wajib tidak memberlakukan persyaratan perizinan dan kualifikasi, standard teknis dan persyaratan peri dan prosedur yang menghilangkan atau mengurangi komitmen spesifik dengan cara yang:
 - (i) lebih memberatkan daripada yang diperlukan untuk menjamin kualitas suatu jasa; atau
 - (ii) dalam hal prosedur perizinan, dengan sendirinya merupakan pembatasan pada pasokan layanan.
 - (b) Dalam menentukan apakah suatu Pihak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan pada Ayat (a), penghitungan wajib dilakukan berdasarkan standar internasional dari organisasi-organisasi internasional relevan⁷ yang diberlakukan oleh Pihak tersebut.
7. Masing-masing Pihak wajib menyediakan prosedur yang memadai untuk melakukan verifikasi kompetensi para profesional dari Pihak lain.

PASAL 3.8

Pengakuan

1. Untuk maksud-maksud pemenuhan dari standar yang relevan atau kriteria untuk otorisasi, perizinan, atau sertifikasi para pemasok jasa, setiap Pihak wajib mempertimbangkan permintaan oleh Pihak lain untuk mengakui pendidikan atau pengalaman

⁷ Istilah “organisasi internasional yang terkait” merujuk pada badan-badan internasional yang keanggotaannya terbuka bagi badan-badan yang terkait dari setidaknya semua Pihak.

yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau perizinan atau sertifikasi yang diberikan di Pihak lain. Pengakuan dimaksud dapat didasarkan atas perjanjian atau pengaturan dengan Pihak yang meminta, atau diberikan secara otonom.

2. Apabila suatu Pihak mengakui, melalui perjanjian atau pengaturan, pendidikan atau pengalaman yang diperoleh di wilayah bukan milik suatu Pihak, Pihak tersebut wajib memberikan kesempatan yang memadai kepada Pihak lain untuk merundingkan perjanjian atau pengaturan yang sebanding. Apabila suatu Pihak memberi pengakuan secara otonom, wajib memberikan kesempatan yang memadai kepada Pihak lain untuk mendemonstrasikan bahwa pendidikan dan pengalaman yang diperoleh, persyaratan yang dipenuhi, atau perizinan atau sertifikasi yang diberikan di wilayah Pihak tersebut juga harus diakui.

3. Setiap perjanjian atau pengaturan atau pengakuan secara otonom harus sesuai dengan ketentuan yang relevan pada Perjanjian WTO, khususnya ayat 3 dari Pasal VII dari GATS.

PASAL 3.9

Pergerakan Orang Perseorangan

1. Bab ini berlaku untuk kebijakan yang mempengaruhi orang perseorangan yang merupakan pemasok jasa dari suatu Pihak dan orang perseorangan yang dipekerjakan oleh pemasok jasa dari suatu Pihak, sehubungan dengan pemasokan suatu jasa.

2. Bab ini wajib tidak berlaku untuk kebijakan yang mempengaruhi orang perseorangan yang mencari akses ke pasar tenaga kerja suatu Pihak, maupun wajib berlaku untuk kebijakan mengenai kewarganegaraan, tempat tinggal atau pekerjaan secara permanen.

3. Orang perseorangan yang tercakup dalam komitmen khusus wajib diperbolehkan untuk memasok suatu jasa sesuai dengan persyaratan pada komitmen tersebut.

4. Bab ini wajib tidak mencegah suatu pihak dari penerapan kebijakan untuk mengatur masuknya orang perseorangan dari Pihak lainnya atau tempat tinggal sementara mereka di dalam wilayah Pihak tersebut, termasuk kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk melindungi integritas dan untuk memastikan pergerakan yang teratur dari orang perseorangan yang menyeberangi, perbatasannya, asalkan langkah-langkah tersebut tidak diterapkan sedemikian rupa untuk membatalkan atau merusak manfaat yang diterima oleh Pihak manapun di bawah persyaratan komitmen khusus.⁸

PASAL 3.10

Transparansi

1. Masing-masing Pihak wajib segera melakukan publikasi, dan kecuali dalam situasi darurat, paling lambat pada saat pemberlakuan, seluruh kebijakan yang relevan dari aplikasi umum yang berkaitan dengan atau mempengaruhi pengoperasian Bab ini. Perjanjian

⁸ Satu-satunya fakta bahwa mengharuskan visa untuk perorangan tidak akan dianggap sebagai meniadakan atau merusak manfaat di bawah komitmen tertentu.

internasional yang berkaitan dengan atau mempengaruhi perdagangan jasa yang mana suatu Pihak adalah yang menandatangani perjanjian juga wajib dipublikasikan.

2. Pada publikasi sebagaimana merujuk kepada ayat 1 tidak dapat dipraktikkan, informasi tersebut wajib dibuat tersedia untuk umum.

3. Tidak ada dalam Bab ini yang mewajibkan setiap Pihak untuk mengungkapkan informasi rahasia, yang akan menghalangi penegakan hukum, atau sebaliknya bertentangan dengan kepentingan publik atau yang akan merugikan kepentingan komersial yang sah dari perusahaan tertentu, publik atau swasta.

4. Setiap Pihak wajib memberlakukan kerahasiaan informasi yang disampaikan oleh Pihak lain, yang mana informasi tersebut telah ditetapkan sebagai rahasia oleh Pihak yang memberikan informasi.

PASAL 3.11

Monopoli dan Pemasok Jasa Eksklusif

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa setiap pemasok jasa monopoli dari suatu jasa di Wilayahnya, dalam pemasokan jasa monopoli di pasar yang relevan, tidak bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan kewajiban di bawah Pasal 3.3. (Perlakuan *Most-Favoured-Nation*) dan komitmen khusus.

2. Apabila suatu pemasok monopoli dari suatu Pihak bersaing, baik secara langsung atau melalui suatu perusahaan gabungan, dalam pemasokan suatu jasa di luar lingkup hak monopolinya dan tunduk pada komitmen khusus Pihak tersebut, Pihak tersebut wajib memastikan bahwa pemasok tersebut tidak menyalahgunakan posisi monopolinya untuk bertindak di Wilayahnya dengan cara yang tidak konsisten dengan komitmen yang dimaksud.

3. Ketentuan-ketentuan dari Pasal ini wajib juga berlaku untuk kasus-kasus dari para pemasok jasa eksklusif, apabila suatu Pihak, secara resmi atau dapat berdampak pada:

- (a) pemberian kewenangan atau pendirian sejumlah kecil pemasok jasa; dan
- (b) mencegah persaingan secara substansial diantara pemasok di wilayahnya.

PASAL 3.12

Kebiasaan Usaha

1. Para Pihak mengakui bahwa kebiasaan usaha tertentu dari para pemasok jasa, selain daripada yang diatur berdasarkan Pasal 3.11 (Monopoli dan Pemasok Jasa Eksklusif), dapat menghambat persaingan dan dengan hal tersebut membatasi perdagangan jasa.

2. Masing-masing Pihak wajib, atas permintaan setiap Pihak lainnya (“Pihak Pemohon”), menyelenggarakan konsultasi dengan maksud untuk menghapuskan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana dirujuk pada Ayat 1. Pihak yang dituju (“Pihak Termohon”) wajib

memberikan pertimbangan sepenuhnya dan simpatik atas permintaan dimaksud dan wajib bekerja sama melalui penyediaan informasi bukan rahasia yang relevan dengan permintaan. Pihak Termohon juga wajib menyediakan informasi lainnya kepada Pihak pemohon, sesuai dengan hukum dalam negerinya dan untuk penyelesaian perjanjian yang memuaskan berkenaan dengan pengamanan kerahasiannya oleh Pihak Pemohon.

PASAL 3.13

Pembayaran dan Transfer

1. Tunduk kepada komitmen khusus dan kecuali berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3.14 (Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Pembayaran), suatu Pihak tidak dapat memberlakukan pembatasan pada transfer dan pembayaran internasional untuk transaksi terkini dengan Pihak lainnya.

2. Tak satupun ketentuan Bab ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban di bawah *the Articles of Agreement* dari IMF, termasuk penggunaan tindakan-tindakan pertukaran yang sesuai dengan *the Articles of Agreement* dari IMF, asalkan suatu Pihak wajib tidak mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap transaksi modal yang tidak konsisten dengan komitmen khususnya terkait dengan transaksi-transaksi tersebut kecuali berdasarkan Pasal 3.14 (Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Perdagangan) atau atas permintaan IMF.

PASAL 3.14

Pembatasan untuk Pengamanan Neraca Pembayaran

Untuk maksud-maksud dari Bab ini, ayat 1 sampai 3 dari Pasal XII pada GATS, wajib berlaku dan dengan ini tergabung ke dalam dan menjadi bagian dari Perjanjian ini.

PASAL 3.15

Konsultasi pada Implementasi

Apabila setelah berlakunya Perjanjian ini muncul kesulitan pada sektor jasa dari suatu Pihak dimana Pihak tersebut telah melakukan komitmen khusus, Pihak tersebut dapat meminta konsultasi dengan Pihak lain, terlepas apakah kesulitan tersebut muncul dari liberalisasi atau tidak, untuk maksud-maksud dari pertukaran informasi, atau pertukaran pandangan mengenai cara dan sarana yang mungkin untuk mengatasi kesulitan tersebut dengan mempertimbangkan keadaan dari kasus yang ada.

PASAL 3.16

Pengecualian Umum

Tunduk pada persyaratan bahwa tindakan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan membenarkan sarana sewenang-wenang atau diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan

antara para Pihak dimana kondisi seperti yang berlaku, atau pembatasan tersamar pada perdagangan jasa, tak satupun ketentuan dari Bab ini wajib mencegah suatu Pihak dari adopsi atau penegakan tindakan yang:

- (a) diperlukan untuk melindungi moral publik atau menjaga ketertiban umum⁹;
- (b) diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan;
- (c) diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan domestik yang tidak bertentangan dengan ketentuan Bab ini termasuk yang berkaitan dengan:
 - (i) pencegahan praktik penipuan dan kecurangan atau berurusan dengan dampak dari kelalaian pada kontrak jasa;
 - (ii) perlindungan privasi individu dalam hubungannya untuk memproses dan menyebarkan data pribadi dan perlindungan kerahasiaan dari catatan dan akun individu;
 - (iii) keamanan;
- (d) Tidak konsisten dengan Pasal 3.5 (Perlakuan Nasional), asalkan perbedaan perlakuan ditujukan untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak langsung yang adil atau efektif¹⁰ terhadap jasa atau pemasok jasa Pihak lain;

⁹ Pengecualian perintah publik dapat dilakukan hanya jika ancaman yang asli dan cukup serius diajukan kepada salah satu kepentingan mendasar masyarakat.

¹⁰ Kebijakan yang diarahkan pada memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak langsung yang adil atau efektif termasuk kebijakan yang diambil oleh suatu Pihak di bawah sistem perpajakannya yang:

- (i) berlaku untuk pemasok jasa bukan penduduk sebagai pengakuan atas fakta bahwa kewajiban pajak non-penduduk ditentukan berkenaan dengan barang yang dapat dikenakan pajak yang bersumber atau berlokasi di wilayah suatu Pihak; atau
- (ii) berlaku untuk bukan penduduk agar memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak di wilayah suatu Pihak; atau
- (iii) berlaku untuk bukan penduduk atau penduduk agar mencegah penghindaran atau pengelakan pajak, termasuk pemenuhan kebijakan; atau
- (iv) berlaku untuk konsumen jasa yang dipasok di atau dari wilayah Pihak lain untuk memastikan pengenaan atau pengumpulan pajak pada konsumen tersebut yang berasal dari sumber di wilayah suatu Pihak; atau
- (v) membedakan pemasok jasa yang dikenakan pajak atas barang-barang kena pajak di seluruh dunia dari pemasok jasa lain, sebagai pengakuan atas perbedaan sifat dasar pajak di antara mereka; atau
- (vi) menentukan pengalokasian atau pembagian pendapatan, laba, keuntungan, kerugian, pengurangan atau kredit orang atau cabang, atau di antara orang atau cabang terkait dari orang yang sama, untuk melindungi basis pajak suatu Pihak.

Istilah atau konsep pajak pada sub-ayat (d) di Pasal ini dan pada catatan kaki ini ditentukan berdasarkan definisi dan konsep pajak, atau definisi dan konsep yang setara atau serupa, di bawah hukum dan peraturan domestik dari suatu pihak yang mengambil kebijakan.

- (e) tidak konsisten dengan Pasal 3.3 (Perlakuan *Most-Favoured-Nation*), asalkan perbedaan perlakuan adalah hasil dari perjanjian penghindaran pajak berganda atau ketentuan tentang penghindaran pajak berganda dalam perjanjian atau pengaturan internasional lainnya yang dimana suatu Pihak terikat.

PASAL 3.17

Pengecualian Keamanan

Tak satupun ketentuan Bab ini harus ditafsirkan:

- (a) meminta suatu Pihak untuk memberikan informasi apa pun, pengungkapan yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan utamanya; atau
- (b) menghalangi suatu Pihak untuk mengambil setiap tindakan yang dianggap perlu untuk perlindungan kepentingan keamanan utamanya:
 - (i) terkait dengan pemasokan suatu jasa sebagaimana dilakukan secara langsung atau tidak langsung untuk maksud penyediaan pendirian militer;
 - (ii) terkait dengan bahan-bahan difusi dan difusi atau bahan-bahan dari mana mereka berasal;
 - (iii) diambil pada saat perang atau keadaan darurat lainnya dalam hubungan internasional; atau
- (c) menghalangi suatu Pihak dari pengambilan setiap tindakan yang sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

PASAL 3.18

Jadwal Komitmen Khusus

1. Setiap Pihak wajib menetapkan jadwal komitmen khusus yang dilakukan berdasarkan Pasal 3.4 (Akses Pasar), 3.5 (Perlakuan Nasional) dan 3.6 (Komitmen Tambahan). Berkenaan dengan sektor-sektor dimana komitmen tersebut dilakukan, masing-masing jadwal wajib merinci:

- (a) syarat-syarat, pembatasan dan ketentuan mengenai akses pasar;
- (b) ketentuan-ketentuan dan kualifikasi mengenai perlakuan nasional;
- (c) usaha yang berkaitan dengan komitmen tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.6 (Komitmen Tambahan); dan

- (d) apabila memungkinkan, jangka waktu untuk implementasi komitmen tersebut dan tanggal berlakunya komitmen tersebut.
2. Kebijakan yang tidak konsisten dengan Pasal 3.4 (Akses Pasar) dan Pasal 3.5 (Perlakuan Nasional) wajib tertulis dalam kolom yang terkait dengan Pasal 3.4 (Akses Pasar). Tulisan itu akan dianggap memberikan kondisi atau kualifikasi untuk Pasal 3.5 (Perlakuan Nasional).
3. Jadwal Komitmen Khusus dari para Pihak ditetapkan pada Lampiran XII (Jadwal Komitmen Khusus).

PASAL 3.19

Modifikasi Jadwal

1. Berdasarkan permintaan tertulis dari suatu Pihak, pada Pihak wajib mengadakan konsultasi untuk mempertimbangkan setiap modifikasi atau penarikan komitmen khusus dari Jadwal Komitmen Khusus milik Pihak yang meminta. Konsultasi wajib diadakan dalam tiga bulan sejak tanggal permintaan.
2. Dalam konsultasi, para Pihak wajib bertujuan untuk memastikan bahwa tingkatan umum dari komitmen yang saling menguntungkan tidak kurang menguntungkan perdagangan daripada yang disediakan dalam Jadwal Komitmen Khusus sebelum konsultasi tersebut dipertahankan. Modifikasi pada Jadwal Komitmen Khusus tunduk pada prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 10.1 (Komite Gabungan) dan 12.2 (Amandemen).

PASAL 3.20

Peninjauan Kembali

Dengan tujuan meliberalisasi perdagangan jasa lebih lanjut di antara mereka, para Pihak wajib melakukan peninjauan kembali setidaknya setiap tiga tahun, atau lebih sering jika disetujui, Jadwal Komitmen Khusus dan Daftar Pengecualian MFN, With the objective of further liberalising trade in services between them the Parties shall review at least every three years, or more frequently if so agreed, their Schedules of Specific Commitments and their Lists of MFN Exemptions, dengan mempertimbangkan secara khusus liberalisasi otonom dan pekerjaan yang sedang berjalan di bawah naungan WTO. Peninjauan kembali yang pertama wajib berlangsung paling lambat lima tahun dari tanggal berlakunya Perjanjian ini.

PASAL 3.21

Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran berikut merupakan bagian integral dari Bab ini:

- Lampiran VIII (Daftar Pengecualian MFN);

- Lampiran IX (Pergerakan Orang Perseorangan Memasok Jasa);
- Lampiran X (Pengakuan Kualifikasi Pemasok Jasa);
- Lampiran XI (Pengakuan Sertifikasi Kompetensi dan Pelatihan Pelaut untuk Jasa pada Kapal Papan yang Terdaftar di Swiss);
- Lampiran XII (Jadwal Komitmen Khusus);
- Lampiran XIII (Jasa Telekomunikasi);
- Lampiran XIV (Jasa Keuangan); dan
- Lampiran XV (Jasa Pariwisata dan Perjalanan).

BAB 4

PENANAMAN MODAL

PASAL 4.1

Ruang Lingkup dan Cakupan

1. Bab ini berlaku untuk kehadiran komersial di seluruh sektor, kecuali sektor jasa yang diatur dalam Pasal 3.1 (Ruang Lingkup dan Cakupan).¹¹
2. Bab ini tidak memasukkan perlindungan penanaman modal dan tidak berkewajiban mengikuti interpretasi atau penerapan perjanjian internasional lainnya yang terkait dengan penanaman modal atau perpajakan dimana satu atau beberapa negara EFTA dan Indonesia menjadi pihak dari perjanjian tersebut.
3. Tidak ada hal dalam Bab ini yang ditafsirkan untuk mengenakan/memberikan kewajiban terkait dengan pengadaan pemerintah.

PASAL 4.2

Definisi

Untuk tujuan Bab ini,

- (a) “badan hukum” adalah setiap entitas hukum yang dibentuk secara sah atau diatur sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik yang dibentuk untuk mencari keuntungan maupun tidak, dan terlepas dimiliki secara pribadi atau oleh pemerintah, termasuk didalamnya korporasi, kemitraan, perusahaan patungan, perusahaan perseorangan atau asosiasi;
- (b) “badan hukum dari satu Pihak” adalah suatu badan hukum yang dibentuk atau diatur sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku dari satu Pihak dan menjalankan kegiatan bisnis substantif di Pihak tersebut;
- (c) “orang perseorangan” adalah suatu perseorangan yang memiliki kewarganegaraan dari Pihak sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- (d) “kehadiran komersial” adalah setiap jenis pendirian usaha, termasuk melalui:
 - (i) pembentukan, pengambilalihan atau penyelenggaraan dari badan hukum, atau
 - (ii) pembentukan atau penyelenggaraan dari suatu cabang atau suatu kantor perwakilan.

¹¹ Telah dipahami bahwa jasa-jasa yang secara spesifik dikecualikan dari cakupan Bab 3 (Perdagangan Jasa) tidak masuk ke dalam ruang lingkup dari Bab ini.

di dalam wilayah Pihak yang lain dengan tujuan melakukan aktivitas ekonomi.

PASAL 4.3

Promosi Penanaman Modal

1. Para Pihak mengakui pentingnya bekerja sama untuk mempromosikan penanaman modal dan arus teknologi sebagai suatu sarana untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan melalui cara-cara efektif berdasarkan kepentingan bersama dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 dapat mencakup:
 - (a) identifikasi peluang penanaman modal dan kegiatan untuk promosi penanaman modal di luar negeri, khususnya kemitraan dengan usaha skala kecil dan menengah;
 - (b) pertukaran informasi tentang peraturan penanaman modal; dan
 - (c) memajukan suatu iklim penanaman modal yang kondusif untuk meningkatkan arus penanaman modal.

PASAL 4.4

Perlakuan Nasional

Di dalam sektor-sektor yang berada di dalam Lampiran XVI (Jadwal Komitmen Spesifik) dan terikat dengan persyaratan dan pembatasan sebagaimana diatur didalamnya, tiap Pihak akan memberikan kepada badan hukum dan orang perseorangan dari Pihak lain, dan kepada kehadiran komersial dari subyek hukum dimaksud, perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari yang diberikannya, dalam keadaan serupa, kepada badan hukum dan orang perseorangan pihaknya, dan kepada kehadiran komersial dari subyek hukum dimaksud di dalam wilayahnya.

PASAL 4.5

Jadwal Komitmen Spesifik

Sektor-sektor yang diliberalisasi oleh para Pihak berdasarkan Bab ini dan persyaratan dan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.4 (Perlakuan Nasional) dicantumkan dalam Jadwal Komitmen Spesifik dalam Lampiran XVI (Jadwal Komitmen Spesifik).

PASAL 4.6

Modifikasi Jadwal

1. Berdasarkan permohonan tertulis dari satu Pihak, Para Pihak wajib melaksanakan suatu konsultasi untuk mempertimbangkan setiap modifikasi atau penarikan kembali komitmen spesifik yang terdapat di dalam Jadwal Komitmen Spesifik dari Pihak yang mengajukan permohonan. Konsultasi wajib dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan dari tanggal permohonan diajukan.
2. Di dalam konsultasi, para Pihak wajib bertujuan untuk menjamin bahwa suatu tingkatan umum dari komitmen yang saling menguntungkan tidak lebih menguntungkan dari pada yang diatur di dalam Jadwal Komitmen Spesifik sebelum konsultasi tersebut dilakukan. Modifikasi dari Jadwal Komitmen Spesifik mengacu pada prosedur sebagaimana diatur di dalam Pasal 10.1 (Komite Bersama) and 12.2 (Amendemen).

PASAL 4.7

Personil Kunci

1. Setiap Pihak wajib, sesuai dengan hukum dan peraturan domestiknya, mengizinkan orang perseorangan atau badan hukum dari Pihak lain dan personil kunci yang dipekerjakan oleh orang perseorangan atau badan hukum Pihak lain, masuk dan tinggal sementara di wilayahnya dalam rangka melaksanakan kegiatan terkait dengan kehadiran komersial, termasuk pengaturan mengenai izin dan jasa teknis kunci.
2. Setiap Pihak wajib, sesuai dengan hukum dan peraturan domestiknya, mengizinkan orang perseorangan atau badan hukum dan Pihak lain dan kehadiran komersial mereka, untuk mempekerjakan, dalam kaitannya dengan kehadiran komersial, setiap personil kunci orang perseorangan dan badan hukum pilihannya terlepas dari kewarganegaraan dan kependudukan dengan syarat bahwa personil kunci tersebut telah diizinkan untuk masuk, tinggal dan bekerja di dalam wilayahnya dan bahwa ketenagakerjaan tersebut mematuhi ketentuan, persyaratan, dan jangka waktu yang diberikan kepada personil kunci dimaksud.
3. Para Pihak seharusnya, sesuai dengan hukum dan peraturan domestiknya, mengizinkan masuk dan tinggal sementara dan menyediakan dokumen yang diperlukan untuk pasangan dan anak kecil dari personil kunci.

PASAL 4.8

Hak untuk Mengatur

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini, suatu Pihak dapat, dengan landasan tidak diskriminatif, mengadopsi, mempertahankan atau menegakkan tindakan apapun yang berada dalam kepentingan publik, seperti tindakan untuk memenuhi hal yang terkait dengan ketentuan kesehatan, keamanan, atau lingkungan atau tindakan yang layak untuk tujuan kehatia-hatian.

2. Suatu Pihak tidak seharusnya melepaskan atau setidaknya menyimpang dari, atau menawarkan untuk melepaskan atau setidaknya menyimpang dari, tindakan-tindakan untuk memenuhi hal yang terkait dengan ketentuan kesehatan, keamanan atau lingkungan sebagai suatu upaya untuk pendirian, akuisisi, ekspansi dan hak tetap memiliki di dalam wilayahnya suatu keberadaan komersial dari perseorangan dari Pihak lain atau bukan Pihak.

PASAL 4.9

Pembayaran dan Transfer

1. Kecuali dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.10 (Pembatasan untuk Menjaga Neraca Pembayaran), tidak ada Pihak yang boleh menerapkan pembatasan terhadap pembayaran yang masih berlaku dan pergerakan modal terkait dengan kehadiran komersial di sektor non jasa.

2. Tidak ada ketentuan dalam Bab ini yang akan berdampak pada hak dan kewajiban para Pihak dalam Pasal-pasal Kesepakatan IMF, termasuk penggunaan tindakan bursa yang sesuai dengan Pasal-pasal Kesepakatan IMF, dengan syarat suatu Pihak tidak akan menerapkan pembatasan transaksi keuangan yang tidak konsisten dengan kewajibannya menurut Bab ini.

PASAL 4.10

Pembatasan untuk Menjaga Neraca Pembayaran

Untuk tujuan Bab ini, paragraf 1 sampai dengan 3 dari Pasal XII GATS, wajib berlaku dan dengan ini dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

PASAL 4.11

Pengecualian Umum

Untuk tujuan Bab ini, Pasal XIV dari GATS berlaku dan dengan ini dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

PASAL 4.12

Pengecualian Keamanan

Untuk tujuan Bab ini, paragraph 1 dari Pasal XIVbis GATS berlaku dan dengan ini dimasukkan ke dalam dan menjadi bagian dari Persetujuan ini, *mutatis mutandis*.

PASAL 4.13

Peninjauan Kembali

Bab ini wajib ditinjau kembali secara periodik dalam kerangka kerja Komite Bersama terkait dengan kemungkinan untuk mengajukan lebih lanjut komitmen Para Pihak.

BAB 5

PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

PASAL 5

Perlindungan Kekayaan Intelektual

1. Para Pihak wajib memberikan dan memastikan perlindungan yang memadai, efektif, dan tanpa diskriminasi atas hak kekayaan intelektual, dan menyediakan langkah-langkah penegakan hak-hak tersebut terhadap pelanggarannya, termasuk pemalsuan dan pembajakan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, Lampiran XVII (Perlindungan Kekayaan Intelektual) dan Catatan Pemahaman tentang Paten, dan persetujuan internasional sebagaimana dirujuk di dalamnya.
2. Para Pihak wajib memberikan Pihak lainnya perlakuan nasional yang tidak kurang menguntungkan dari yang diberikannya kepada warga negaranya sendiri. Pengecualian dari kewajiban ini wajib sesuai dengan ketentuan-ketentuan substantif dalam Pasal 3 dan 5 dari Persetujuan WTO tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan TRIPS”).
3. Para Pihak wajib memberikan Pihak lainnya perlakuan nasional yang tidak kurang menguntungkan dari yang diberikannya kepada warga negara bukan pihak. Pengecualian dari kewajiban ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan substantif dalam Persetujuan TRIPS.
4. Dalam hal suatu Pihak menyepakati suatu persetujuan perdagangan yang memuat ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dengan suatu bukan pihak yang harus dinotifikasi berdasarkan Pasal XXIV dari GATT 1994, Pihak tersebut juga wajib memberitahukan para Pihak lainnya dan memberikan kepada Pihak lainnya perlakuan tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan dalam persetujuan tersebut. Pihak yang menyepakati persetujuan tersebut, atas permintaan suatu Pihak lainnya, merundingkan untuk menyertakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan tersebut ke dalam Persetujuan ini yang memberikan perlakuan tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan dalam persetujuan tersebut.
5. Atas permintaan suatu Pihak, kepada Komite Bersama, Para Pihak sepakat untuk meninjau ketentuan-ketentuan dalam Bab ini dan Lampiran XVII (Perlindungan Kekayaan Intelektual), dengan pandangan, antara lain, untuk mengembangkan lebih lanjut tingkat perlindungan dan implementasi yang memadai.

BAB 6

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PASAL 6.1

Transparansi

1. Para Pihak wajib meningkatkan saling pemahaman atas peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah kedua pihak.
2. Masing-masing Pihak wajib mempublikasikan Undang-undangnya, atau dibuat terbuka untuk publik, peraturan perundang-undangan domestiknya, dan pengaturan administratif yang berlaku umum, serta perjanjian internasional dimana negara tersebut menjadi pihak dan dapat mempengaruhi pasar pengadaan barang dan jasanya.
3. Masing-masing Pihak wajib dengan segera menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dan menyediakan informasi yang diminta Pihak lainnya atas hal-hal yang dimaksud dalam ayat 2.

PASAL 6.2

Perundingan Lebih Lanjut

Para Pihak wajib dengan segera saling memberitahukan jika mereka menyepakati suatu persetujuan yang memberikan akses pasar bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan yang bukan Pihak dan wajib, berdasarkan permintaan Pihak lainnya, mulai merundingkan akses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PASAL 6.3

Kontak Penghubung

1. Pertukaran informasi dan kerjasama wajib difasilitasi melalui kontak penghubung berikut ini :
 - (a) untuk EFTA, Sekretariat EFTA; dan
 - (b) untuk Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
2. Masing-masing Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya atas setiap perubahan kontak penghubungnya.

PASAL 6.4

Penyelesaian Sengketa

1. Para Pihak wajib tidak merujuk kepada penyelesaian sengketa dibawah Bab 11 (Penyelesaian Sengketa) atas setiap hal yang muncul dari Bab ini.
2. Para Pihak setuju untuk merundingkan berlakunya Bab 11 (Penyelesaian Sengketa) terhadap pasal-pasal baru dalam konteks Pasal 6.2 (Perundingan Lebih Lanjut)

Bab 7

PERSAINGAN USAHA

PASAL 7.1

Aturan Persaingan Usaha terkait dengan Badan Usaha

1. Para Pihak mengakui praktek anti persaingan usaha memiliki potensi merugikan keuntungan-keuntungan kemitraan ekonomi yang muncul dari Persetujuan ini. Praktek-praktek dari badan usaha berikut ini tidak sesuai dengan fungsi yang layak dari Persetujuan ini dikarenakan akan mempengaruhi perdagangan diantara Para Pihak:
 - (a) perjanjian antar badan usaha, keputusan-keputusan oleh asosiasi badan usaha, dan praktek koordinasi antar badan usaha yang memiliki tujuan atau dampak pencegahan, pembatasan, atau mendistorsi persaingan usaha: dan
 - (b) Penyalahgunaan posisi dominan oleh satu atau lebih badan usaha di dalam wilayah salah satu Pihak secara keseluruhan atau bagian yang penting daripadanya.
2. Para Pihak wajib menerapkan peraturan perundang-undangan persaingan usaha nasional masing-masing untuk melarang praktek sebagaimana dimaksud di dalam paragraf 1 sesuai dengan prinsip transparansi, non diskriminasi dan keadilan prosedural.
3. Hak dan kewajiban dalam Bab ini wajib berlaku hanya untuk Para Pihak.

PASAL 7.2

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha dengan Hak Khusus dan Eksklusif dan Penunjukan Monopoli

1. Tidak ada ketentuan dalam Bab ini yang dapat diartikan untuk mencegah Satu Pihak dari membentuk atau mengelola badan usaha milik negara, badan usaha dengan hak khusus atau eksklusif dan penunjukan monopoli.
2. Para Pihak wajib menjamin bahwa badan usaha milik negara, badan usaha dengan hak khusus atau eksklusif dan penunjukan monopoli tidak mengadopsi atau mempertahankan praktek anti persaingan usaha yang berdampak pada perdagangan antar Para Pihak, sejauh mungkin penerapan ketentuan ini tidak mengganggu kinerja, secara hukum dan fakta, tugas publik khusus yang ditugaskan kepada badan usaha dimaksud.

PASAL 7.3

Kerja Sama

1. Para Pihak mengakui pentingnya kerja sama umum di wilayah kebijakan persaingan usaha. Para Pihak dapat bekerja sama untuk melakukan pertukaran informasi terkait dengan pengembangan kebijakan persaingan usaha, sesuai dengan hukum dan peraturan domestik mereka dan sumber daya yang tersedia. Para Pihak dapat melakukan kerja sama dimaksud melalui otoritas masing-masing yang berwenang.
2. Para Pihak yang terlibat wajib bekerja sama dalam urusan mereka dengan praktek-praktek anti persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal 7.1 (Aturan Persaingan Usaha Terkait dengan Badan Usaha). Kerja sama dapat meliputi pertukaran informasi terkait yang tersedia bagi Para Pihak. Tidak ada Pihak yang diwajibkan untuk membuka informasi yang rahasia menurut hukum dan peraturan domestik Pihak tersebut.

PASAL 7.4

Konsultasi

Para Pihak dapat mengkonsultasikan hal-hal yang terkait dengan praktek anti persaingan usaha dan dampak buruknya terhadap perdagangan. Konsultasi wajib tidak mengesampingkan kemandirian setiap Pihak untuk mengembangkan, mempertahankan dan menegakkan peraturan perundang-undangan persaingan usaha nasionalnya

PASAL 7.5

Penyelesaian Sengketa

Para Pihak wajib tidak menempuh upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Bab 11 (Penyelesaian Sengketa) untuk hal apapun yang muncul dari penerapan Bab ini.

BAB 8

PERDAGANGAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PASAL 8.1

Konteks, Tujuan, dan Ruang Lingkup

1. Para Pihak mengingat kembali Deklarasi Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia tahun 1972, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan 1992, Agenda 21 tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992, Rencana Pelaksanaan Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002, Dokumen Hasil Rio+20 “Masa Depan yang Kita Inginkan” tahun 2012, Dokumen Hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” tahun 2015, Konsensus Monterrey Konferensi Internasional tentang Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2002, Deklarasi Doha tentang Pembiayaan untuk Pembangunan tahun 2008 dan Agenda Aksi Addis Ababa tahun 2015, Deklarasi ILO tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjut tahun 1998, Deklarasi Menteri Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tentang Ketenagakerjaan Penuh dan Pekerjaan yang Layak tahun 2006, dan Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil tahun 2008.
2. Para Pihak menegaskan kembali komitmennya untuk mempromosikan pembangunan perdagangan internasional sehingga dapat berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dan untuk memastikan bahwa tujuan ini terintegrasi dan tercermin dalam hubungan perdagangan para Pihak.
3. Para Pihak mengakui bahwa pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan merupakan komponen dari pembangunan berkelanjutan yang saling bergantung dan saling memperkuat. Para Pihak menggarisbawahi manfaat dari kerja sama untuk isu-isu lingkungan hidup dan tenaga kerja yang terkait dengan perdagangan sebagai bagian dari upaya global untuk perdagangan dan pembangunan berkelanjutan. Para Pihak lebih lanjut mengakui bahwa pemberantasan kemiskinan merupakan syarat yang sangat diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan dan perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan.
4. Para Pihak sepakat bahwa Bab ini mewujudkan pendekatan kooperatif berdasarkan nilai dan kepentingan bersama, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat kewajaran pembangunan masing-masing.
5. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab ini tidak akan diterapkan dengan cara yang dapat dianggap sebagai upaya diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan atau sebagai hambatan perdagangan yang disamakan antara para Pihak.
6. Kecuali ditentukan lain dalam Bab ini, Bab ini berlaku untuk aspek-aspek perdagangan dan investasi yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan di semua dimensinya.
7. Referensi untuk tenaga kerja dalam Bab ini mencakup tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan dan pekerjaan yang layak

untuk semua sebagaimana diatur dalam Tujuan 8 dari Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan isu-isu yang relevan dengan Agenda Pekerjaan yang Layak sebagaimana disepakati dalam ILO.

PASAL 8.2

Hak untuk Mengatur dan Tingkat Perlindungan

1. Mengakui hak setiap Pihak, berdasarkan pada ketentuan dalam Persetujuan ini, untuk mengupayakan pencapaian pembangunan berkelanjutan masing-masing, termasuk menetapkan tingkat perlindungan lingkungan dan tenaga kerja masing-masing dan mengadopsi atau memodifikasi hukum dan kebijakan domestik yang relevan sesuai tujuan tersebut, setiap Pihak wajib memastikan bahwa hukum dan kebijakan [domestiknya/dalam negerinya] menyediakan dan mendorong tingkat perlindungan lingkungan dan tenaga kerja yang tinggi, sesuai dengan standar, prinsip dan persetujuan yang mana mereka memiliki komitmen atau menjadi Pihak, dan wajib mengupayakan untuk meningkatkan tingkat perlindungan sebagaimana diatur dalam hukum dan kebijakan domestik dimaksud.
2. Para Pihak mengakui pentingnya informasi ilmiah, teknis, dan lainnya, serta standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan, sebagai referensi dalam menyiapkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan tenaga kerja yang mempengaruhi perdagangan dan investasi di antara Para Pihak.

PASAL 8.3

Penguatan Tingkat Perlindungan dalam Penerapan dan Penegakan Undang-Undang, Peraturan atau Standar

1. Para Pihak wajib menerapkan hukum, peraturan atau standar lingkungan dan tenaga kerjanya secara efektif.
2. Berdasarkan pada Pasal 8.2 (Hak untuk Mengatur dan Tingkat Perlindungan), Para Pihak tidak akan:
 - (a) melemahkan atau mengurangi tingkat perlindungan tenaga kerja atau lingkungan yang diatur oleh hukum, peraturan, atau standar domestiknya dengan maksud semata-mata untuk mendorong investasi dari Pihak lain atau untuk mencari atau meningkatkan keuntungan perdagangan kompetitif dari produsen atau penyedia jasa yang beroperasi di wilayahnya; atau
 - (b) membebaskan atau sebaliknya menurunkan, atau menawarkan untuk membebaskan atau sebaliknya menurunkan dari, hukum, peraturan atau standar domestik tersebut untuk mendorong investasi dari Pihak lain atau untuk mencari atau meningkatkan keuntungan perdagangan kompetitif dari produsen atau penyedia jasa yang beroperasi di wilayahnya.

PASAL 8.4

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

1. Para Pihak mengakui bahwa perdagangan merupakan mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kemiskinan, dan berkontribusi terhadap promosi pembangunan berkelanjutan di semua dimensinya.
2. Para Pihak wajib mengupayakan untuk memfasilitasi dan mempromosikan investasi, perdagangan, dan diseminasi barang dan jasa yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, seperti teknologi lingkungan, energi terbarukan yang berkelanjutan, serta barang dan jasa yang efisien energi atau tunduk pada skema keberlanjutan sukarela.
3. Para Pihak sepakat untuk bertukar pandangan dan dapat mempertimbangkan, secara bersama-sama atau bilateral, kerja sama di bidang ini.

PASAL 8.5

Pembangunan Sosial

1. Para Pihak mengingat kembali kewajiban yang muncul dari instrumen hak asasi manusia internasional dimana mereka menjadi Pihak.
2. Para Pihak menggarisbawahi kebutuhan untuk melindungi kesejahteraan dan meningkatkan mata pencaharian kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, petani kecil, petani subsisten atau nelayan.
3. Para Pihak menekankan pentingnya informasi, pendidikan dan pelatihan tentang keberlanjutan di semua tingkatan untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan.

PASAL 8.6

Standar dan Persetujuan Tenaga Kerja Internasional

1. Para Pihak mengingatkan kembali kewajiban yang muncul dari keanggotaan ILO dan Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja dan Tindak Lanjutnya yang diadopsi oleh Konferensi Ketenagakerjaan Internasional pada Sesi ke-86 di tahun 1998, untuk menghormati, mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar, yaitu:
 - (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif mengenai hak atas perundingan bersama;
 - (b) penghapusan semua bentuk kerja paksa atau wajib;
 - (c) penghapusan pekerja anak secara efektif; dan

(d) penghapusan diskriminasi berkenaan dengan ketenagakerjaan dan pekerjaan.

2. Para Pihak menegaskan kembali komitmennya, dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 8 serta Deklarasi Tingkat Menteri Dewan Sosial dan Ekonomi PBB tentang Pekerjaan Penuh dan Pekerjaan Layak tahun 2006, untuk mengakui pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua sebagai elemen kunci pembangunan berkelanjutan untuk semua negara dan sebagai tujuan prioritas kerja sama internasional dan untuk mempromosikan pengembangan perdagangan internasional yang mendukung pada pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.

3. Para Pihak mengingatkan kembali kewajiban yang berasal dari keanggotaan ILO untuk melaksanakan secara efektif Konvensi ILO, yang telah diratifikasi para Pihak, dan melanjutkan upaya-upaya untuk meratifikasi Konvensi dasar ILO serta Konvensi lainnya yang diklasifikasikan sebagai “terbaru” oleh ILO.

4. Para Pihak menegaskan kembali, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi ILO tentang Keadilan Sosial untuk Globalisasi yang Adil, yang diadopsi dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional pada sidang ke-97 tahun 2008, bahwa pelanggaran terhadap prinsip dan hak dasar di tempat kerja tidak akan diminta atau sebaliknya digunakan sebagai keunggulan komparatif yang sah dan bahwa standar tenaga kerja tidak akan digunakan untuk tujuan proteksionis perdagangan.

PASAL 8.7

Persetujuan Lingkungan Multilateral dan Prinsip-Prinsip Lingkungan

1. Para Pihak menegaskan kembali komitmennya untuk pelaksanaan secara efektif persetujuan lingkungan multilateral, dimana mereka menjadi pihak, sebagaimana tertera dalam hukum, peraturan dan praktik domestik para Pihak.

2. Para Pihak menegaskan kembali kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip lingkungan yang tercermin dalam instrumen internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1 (Konteks, Tujuan, dan Ruang Lingkup).

PASAL 8.8

Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan dan Perdagangan Terkait

1. Para Pihak mengakui pentingnya hukum dan tata kelola yang efektif untuk memastikan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan dan dengan demikian berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat deforestasi dan degradasi hutan alam dan lahan gambut, termasuk dari perubahan penggunaan lahan.

2. Dengan tujuan berkontribusi terhadap pengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan, termasuk melalui promosi perdagangan produk-produk yang berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan, para Pihak berusaha untuk, antara lain:

- (a) mempromosikan penggunaan yang efektif dari Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Puna (CITES);
- (b) mempromosikan pengembangan dan penggunaan skema sertifikasi untuk produk-produk terkait hutan dari pengelolaan hutan secara berkelanjutan;
- (c) mempromosikan pelaksanaan dan pemanfaatan secara efektif dan penggunaan sistem jaminan legalitas kayu seperti yang dipersyaratkan dalam Persetujuan Kemitraan Sukarela, Penegakan Hukum Kehutanan, Tata Kelola dan Perdagangan Produk Kayu dan skema terkait, dengan tujuan untuk memerangi pembalakan liar dan menghilangkan perdagangan produk kayu ilegal; dan
- (d) bertukar informasi mengenai inisiatif-inisiatif tentang tata kelola hutan yang terkait perdagangan, termasuk kebijakan-kebijakan untuk memberantas pembalakan liar dan kebijakan-kebijakan untuk mengecualikan perdagangan kayu dan produk kayu yang diperoleh secara ilegal dari arus perdagangan.

3. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lahan gambut secara berkelanjutan melalui pengaturan bilateral jika berlaku dan dalam forum multilateral yang relevan dimana para Pihak berpartisipasi, khususnya dalam inisiatif kolaboratif PBB tentang Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan sebagaimana ditekankan dalam Persetujuan Paris.

PASAL 8.9

Pengelolaan Perikanan dan Akuakultur Secara Berkelanjutan dan Perdagangan Terkait

1. Para Pihak mengakui pentingnya memastikan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut hayati dan ekosistem laut yang berkelanjutan, dan peran perdagangan dalam mencapai tujuan-tujuan ini.
2. Untuk maksud ayat 1, dan dengan cara yang konsisten dengan kewajiban internasional para Pihak, Para Pihak berkomitmen untuk:
 - (a) mempromosikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang komprehensif, efektif dan transparan dan langkah-langkah untuk memerangi perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (selanjutnya disebut sebagai "IUU") dan kejahatan perikanan dan untuk mengecualikan produk-produk yang berasal dari IUU perikanan, kejahatan perikanan, kerja paksa atau perdagangan manusia dari arus perdagangan, termasuk dari pihak ketiga masuk ke pasar para Pihak;
 - (b) mempromosikan pengembangan akuakultur yang berkelanjutan dan bertanggung jawab;
 - (c) mempromosikan penggunaan Panduan Sukarela FAO untuk Skema Dokumentasi Tangkapan; dan

- (d) berkontribusi terhadap pemenuhan tujuan yang ditetapkan dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan terkait subsidi perikanan.

3. Para Pihak berkomitmen untuk mematuhi konservasi jangka panjang dan kebijakan pengelolaan dan melaksanakan secara efektif dalam hukum para Pihak dan mempraktikkan instrumen akuakultur dan perikanan internasional yang relevan dimana mereka menjadi Pihak.

4. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan dan akuakultur yang berkelanjutan melalui pengaturan bilateral apabila memungkinkan dan dalam forum internasional yang relevan dimana para Pihak turut berpartisipasi termasuk dalam Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional melalui, antara lain, memfasilitasi pertukaran informasi tentang IUU perikanan untuk memerangi kegiatan-kegiatan tersebut.

PASAL 8.10

Pengelolaan Sektor Minyak Nabati Secara Berkelanjutan dan Perdagangan Terkait

1. Para Pihak mengakui adanya kebutuhan untuk mempertimbangkan peluang dan tantangan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berhubungan dengan produksi minyak nabati dan bahwa perdagangan diantara para Pihak dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pengelolaan dan kegiatan yang berkelanjutan di sektor minyak nabati.

2. Dengan maksud untuk memastikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial dan pengelolaan yang baik dan operasi di sektor minyak nabati, para Pihak berkomitmen untuk, antara lain:

- (a) secara efektif menerapkan hukum, kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk melindungi hutan primer, lahan gambut, dan ekosistem terkait, menghentikan deforestasi, pengeringan dan pembakaran gambut untuk pembukaan lahan, mengurangi polusi udara dan air, dan menghormati hak-hak masyarakat dan pekerja lokal dan pribumi;
- (b) mendukung diseminasi dan penggunaan standar keberlanjutan, praktik dan pedoman untuk minyak nabati yang diproduksi secara berkelanjutan;
- (c) bekerjasama untuk meningkatkan dan memperkuat standar pemerintah jika berlaku;
- (d) memastikan transparansi kebijakan-kebijakan domestik dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sektor minyak nabati; dan
- (e) memastikan bahwa minyak nabati dan turunannya yang diperdagangkan di antara para Pihak diproduksi sesuai dengan tujuan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam subayat (a).

PASAL 8.11

Kerjasama dalam Forum Internasional

Para Pihak sepakat untuk memperkuat kerja sama untuk isu-isu yang menjadi kepentingan bersama dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk isu tenaga kerja dan lingkungan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi, di forum bilateral, regional dan multilateral yang relevan, termasuk dalam ILO dan dalam kerangka kerja persetujuan lingkungan multilateral dimana mereka menjadi Pihak.

PASAL 8.12

Pelaksanaan dan Konsultasi

1. Para Pihak wajib menunjuk entitas administratif, yang berfungsi sebagai kontak penghubung sebagaimana maksud dalam pelaksanaan Bab ini.
2. Setiap Pihak dapat, melalui kontak penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, meminta konsultasi tenaga ahli atau konsultasi dalam Komite Bersama mengenai masalah apapun yang timbul dalam Bab ini. Para Pihak wajib melakukan segala upaya untuk mencapai pemecahan masalah yang saling memuaskan. Apabila dimungkinkan, dan apabila disetujui Para Pihak, Para Pihak dapat meminta saran dari organisasi atau badan internasional yang relevan.
3. Para Pihak tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan kepada arbitrase dalam Bab 11 (Penyelesaian Sengketa) untuk setiap masalah yang timbul dalam Bab ini.

PASAL 8.13

Peninjauan Kembali

Para Pihak wajib secara berkala meninjau kembali, dalam Komite Bersama, kemajuan dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Bab ini, dan mempertimbangkan perkembangan internasional yang relevan untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

BAB 9

KERJA SAMA DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

PASAL 9.1

Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Bab ini menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama dan pengembangan kapasitas dibawah Persetujuan ini.
2. Para Pihak sepakat bahwa tujuan kerja sama dan pengembangan kapasitas adalah untuk mendorong daya saing barang dan jasa, untuk meningkatkan pemenuhan standar internasional yang berlaku, dan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui penguatan kapasitas manusia dan kelembagaan.

PASAL 9.2

Prinsip

1. Para Pihak wajib mengembangkan kerjasama dan pengembangan kapasitas dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat bersama dari Persetujuan ini sesuai dengan strategi nasional dan tujuan kebijakan mereka dan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi dari Para Pihak.
2. Kerja sama di bawah Bab ini wajib mencapai tujuan berikut:
 - (a) memfasilitasi pelaksanaan keseluruhan tujuan pada Persetujuan ini, khususnya untuk meningkatkan peluang perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan yang timbul dari Persetujuan ini;
 - (b) mendukung upaya Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, termasuk melalui penguatan kapasitas manusia dan kelembagaan.
3. Kerjasama dan pengembangan kapasitas wajib mencakup sektor-sektor yang terkena dampak proses liberalisasi dan restrukturisasi ekonomi Indonesia serta sektor-sektor yang berpotensi memperoleh manfaat dari Persetujuan ini.

PASAL 9.3

Metode dan Sarana

1. Kerja sama dan pengembangan kapasitas oleh Negara-negara EFTA ke Indonesia wajib diberikan secara bilateral melalui program-program EFTA, secara multilateral atau dalam kombinasi di antaranya.

2. Para Pihak wajib bekerja sama dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menggunakan metode dan sarana yang paling efektif untuk pelaksanaan Bab ini, berdasarkan pada bentuk-bentuk kerjasama bilateral yang sudah ada di antara Para Pihak, dan, apabila dapat diterapkan, dengan mempertimbangkan upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional yang relevan dalam rangka memastikan efektivitas dan koordinasi.
3. Sarana kerja sama dan pengembangan kapasitas dapat termasuk:
 - (a) pertukaran informasi, transfer dan pertukaran keahlian dan pelatihan, termasuk melalui fasilitasi kunjungan pertukaran peneliti, ahli, spesialis dan perwakilan sektor swasta;
 - (b) hibah, dana pengembangan, atau sarana keuangan lainnya;
 - (c) kegiatan bersama seperti studi bersama dan proyek penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan Persetujuan ini.
 - (d) fasilitasi untuk transfer teknologi, keterampilan dan praktik
 - (e) bantuan kelembagaan dan pengembangan kapasitas termasuk melalui seminar pelatihan, lokakarya, konferensi dan magang
 - (f) dukungan untuk partisipasi dalam kegiatan internasional seperti pengaturan standar.
 - (g) analisis penilaian risiko di area perdagangan; dan
 - (h) setiap cara kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
4. Para Pihak dapat melaksanakan kegiatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dengan partisipasi para ahli, lembaga, organisasi dan perwakilan sektor swasta nasional dan internasional, sebagaimana mestinya.

PASAL 9.4

Nota Kesepahaman

Bab ini wajib dilaksanakan berdasarkan sebuah Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas antara Negara-negara EFTA dan Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Nota Kesepahaman”). Nota Kesepahaman tersebut wajib ditandatangani bersama dengan Persetujuan ini, membangun dan melengkapi inisiatif dan kegiatan kerja sama bilateral yang sudah ada atau yang sudah direncanakan.

PASAL 9.5

Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas

1. Kerjasama dan pengembangan kapasitas dapat mencakup bidang yang diidentifikasi bersama oleh Para Pihak yang dapat berfungsi untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam mendapatkan manfaat dari peningkatan perdagangan dan investasi internasional, termasuk:

- (a) kepastian, keasalan barang dan fasilitasi perdagangan;
- (b) pembangunan berkelanjutan
- (c) perikanan, akuakultur dan produk kelautan;
- (d) standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian;
- (e) kebijakan sanitari dan fitosanitari;
- (f) hak kekayaan intelektual;
- (g) statistik perdagangan;
- (h) promosi perdagangan dan pengembangan industri manufaktur, termasuk pendidikan dan pelatihan kejuruan;
- (i) pengembangan usaha kecil dan menengah;
- (j) transportasi laut;
- (k) pariwisata;
- (l) ketenagakerjaan dan pekerjaan; dan
- (m) setiap bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

2. Para Pihak mengakui pentingnya memajukan kegiatan kerja sama dan pengembangan kapasitas untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

PASAL 9.6

Pengaturan Keuangan

1. Para Pihak wajib bekerja sama untuk menggunakan cara yang paling efektif untuk pelaksanaan Bab ini.

2. Setiap Pihak wajib menanggung biaya dan pengeluaran terkait yang timbul dari kewajiban masing-masing untuk pelaksanaan Bab ini dan Nota Kesepahaman, sesuai dengan hukum dan peraturan domestik Para Pihak.

PASAL 9.7

Sub-Komite Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas

1. Dalam rangka memastikan pelaksanaan yang tepat dari Bab ini, Para Pihak dengan ini membentuk Sub-Komite Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas (selanjutnya disebut sebagai "Sub-Komite Kerjasama") yang terdiri dari perwakilan semua Pihak.

2. Fungsi Sub-Komite Kerjasama adalah untuk:

- (a) mendiskusikan pelaksanaan Bab ini dan Nota Kesepahaman.
- (b) mengidentifikasi, merumuskan dan menyepakati proposal terperinci untuk pelaksanaan Bab ini dan Nota Kesepahaman;
- (c) pertukaran informasi tentang kemajuan kerja sama dan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud oleh Persetujuan ini;
- (d) bekerja sama dengan sub-komite lain yang dibentuk berdasarkan Persetujuan ini untuk melakukan inventarisasi, pemantauan, dan perbandingan pada setiap masalah yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ini;
- (e) melakukan peninjauan berkala, memantau pelaksanaan dan pengoperasian Bab ini dan Nota Kesepahaman, mengevaluasi kemajuan dalam pelaksanaan serta mengembangkan rencana baru untuk kegiatan bersama yang prospektif dan kerja sama dan pengembangan kapasitas di masa depan. Peninjauan dapat dilakukan melalui pertukaran tertulis;
- (f) mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk kerja sama lebih lanjut. Sub-Komite Kerjasama wajib mengevaluasi laporan-laporan oleh Para Pihak dan membahas masalah-masalah yang diangkat oleh sub-komite lain yang dibentuk berdasarkan Persetujuan ini yang berkenaan dengan kerja sama dan pengembangan kapasitas;
- (g) melapor ke dan berkonsultasi dengan Komite Bersama

3. Para Pihak wajib menginformasikan Sub-Komite Kerjasama mengenai proyek bilateral yang sedang berlangsung yang memiliki relevansi langsung dengan Persetujuan ini dan Sub-Komite Kerjasama wajib mengambil tindakan sesuai dengan fungsinya sesuai dengan ayat 2.

4. Sub-Komite Kerjasama akan bertindak berdasarkan konsensus.

5. Sub-Komite Kerjasama wajib bertemu sesering yang diperlukan dan biasanya setiap tahun baik secara fisik atau melalui konferensi elektronik. Sub-Komite Kerjasama wajib

mengadakan pertemuan pertamanya dalam waktu enam bulan setelah berlakunya Persetujuan ini. Pertemuan ini harus diselenggarakan oleh Komite Bersama, oleh ketua Sub-Komite atau atas permintaan salah satu Pihak. Tempat penyelenggaraan wajib bergantian antara Negara EFTA dan Indonesia, kecuali disetujui sebaliknya oleh Para Pihak.

6. Pertemuan-pertemuan Sub-Komite Kerjasama wajib dipimpin bersama oleh salah satu Negara EFTA dan Indonesia.

7. Ketua Sub-Komite wajib menyiapkan agenda sementara untuk setiap pertemuan dengan berkonsultasi dengan Para Pihak, dan mengirimkannya kepada Para Pihak, sebagai aturan umum, selambat-lambatnya dua minggu sebelum pertemuan.

8. Sub-Komite harus menyiapkan laporan tentang hasil setiap pertemuan, dan Ketua wajib, jika diminta, melaporkan pada pertemuan Komite Bersama.

PASAL 9.8

Penyelesaian Sengketa

1. Para Pihak tidak akan meminta bantuan penyelesaian sengketa di bawah Bab 11 (Penyelesaian Sengketa) untuk setiap masalah yang timbul di bawah Bab ini.

2. Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi dan pelaksanaan dari Bab ini wajib diselesaikan secara damai.

BAB 10

KETENTUAN KELEMBAGAAN

Pasal 10.1

Komite Bersama

1. Para Pihak dengan ini membentuk Komite Bersama EFTA-Indonesia yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing Pihak. Para Pihak wajib diwakili oleh pejabat senior, yang didelegasikan oleh mereka untuk tujuan ini.
2. Fungsi dari Komite Bersama wajib:
 - (a) Memantau dan meninjau kembali implementasi Persetujuan ini, termasuk menjajaki kemungkinan untuk merekomendasikan penghapusan lebih lanjut hambatan perdagangan dan tindakan-tindakan pembatasan lainnya terkait perdagangan antara negara-negara EFTA dan Indonesia.
 - (b) Untuk mempertimbangkan elaborasi lebih lanjut dari Persetujuan ini;
 - (c) Mengawasi pekerjaan dari semua sub-sub komite dan kelompok - kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Persetujuan ini;
 - (d) Mengupayakan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan yang dapat timbul terkait interpretasi atau penerapan Persetujuan ini;
 - (e) Mempertimbangkan isu lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Persetujuan ini;
3. Komite Bersama dapat memutuskan untuk membentuk sub-sub komite dan kelompok-kelompok kerja, jika dipandang perlu, untuk membantu dalam menyelesaikan tugasnya. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Persetujuan ini, sub-sub komite dan kelompok-kelompok kerja wajib bekerja dibawah mandat yang dibentuk oleh Komite Bersama.
4. Komite Bersama dapat mengambil keputusan sebagaimana tercantum dalam Persetujuan ini, dan dapat membuat rekomendasi pada hal-hal lainnya melalui konsensus.
5. Komite Bersama wajib bertemu dalam waktu 1 tahun sejak berlakunya Persetujuan ini. Selanjutnya, Komite Bersama wajib bertemu kapan pun diperlukan namun umumnya setiap 2 tahun. Pertemuan tersebut wajib diketuai bersama oleh salah satu negara EFTA dan Indonesia. Komite Bersama wajib membentuk ketentuan tentang prosedur.
6. Masing-masing Pihak dapat meminta setiap saat, melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lain mengenai pertemuan khusus Komite Bersama. Pertemuan tersebut wajib dilangsungkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan permohonan, kecuali para Pihak menyepakati sebaliknya

7. Jika perwakilan dari suatu Pihak dalam Komite Bersama telah menerima suatu keputusan yang bergantung pada pemenuhan persyaratan hukum domestik, keputusan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal Pihak terakhir menyampaikan pemberitahuan telah terpenuhinya persyaratan hukum domestik, kecuali keputusan tersebut menetapkan tanggal yang lebih akhir. Komite bersama dapat memutuskan bahwa keputusannya wajib mulai berlaku untuk para Pihak yang sudah memenuhi persyaratan hukum domestiknya, sepanjang Indonesia merupakan salah satu dari para Pihak tersebut.

Pasal 10.2

Komunikasi

Masing-masing Pihak wajib menunjuk suatu Pihak Penghubung untuk memfasilitasi komunikasi antara para Pihak mengenai hal yang berkaitan dengan Persetujuan ini.

BAB 11

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 11.1

Ruang Lingkup dan Forum

1. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Persetujuan ini, Bab ini wajib berlaku terhadap penyelesaian sengketa jika suatu Pihak mempertimbangkan bahwa suatu tindakan dari Pihak lain melanggar Persetujuan ini.
2. Sengketa mengenai masalah yang sama yang timbul berdasarkan Persetujuan ini maupun perjanjian WTO dapat diselesaikan di kedua forum sebagaimana diskresi dari Pihak Penggugat¹³. Forum yang dipilih dengan demikian wajib digunakan mengesampingkan yang lain.
3. Untuk tujuan-tujuan dari ayat 2, prosedur penyelesaian sengketa dibawah perjanjian WTO dianggap dipilih berdasarkan permohonan pembentukan panel dari suatu Pihak berdasarkan Pasal 6 *WTO Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*, sedangkan prosedur penyelesaian sengketa dibawah Persetujuan ini dianggap dipilih berdasarkan permohonan arbitrase sesuai ketentuan ayat 1 dari Pasal 11.4 (Pembentukan Panel Arbitrase)
4. Sebelum suatu Pihak menginisiasi proses penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian WTO melawan Pihak lain, pihak tersebut wajib memberitahukan niatnya kepada Pihak lain secara tertulis.

Pasal 11.2

Jasa Baik, Konsiliasi atau Mediasi

1. Jasa baik, konsiliasi dan mediasi merupakan prosedur-prosedur yang dilakukan secara sukarela jika para Pihak yang bersengketa menyetujui demikian. Ketiganya dapat diminta setiap saat oleh pihak yang bersengketa. Ketiganya dapat dimulai kapan saja dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa dan dapat dihentikan setiap saat oleh pihak yang bersengketa. Ketiganya dapat berlanjut sementara proses panel arbitrase dibentuk atau bertemu kembali sesuai dengan Bab ini masih berjalan.
2. Proses yang melibatkan jasa baik, konsiliasi atau mediasi dan khususnya posisi yang diambil oleh Para Pihak selama proses ini, wajib diperlakukan secara rahasia, dan dengan tanpa mengesampingkan hak-hak para pihak yang bersengketa dalam setiap proses lebih lanjut.

Pasal 11.3

Konsultasi

1. Para Pihak wajib setiap saat berupaya untuk melakukan kerja sama dan konsultasi untuk mencapai solusi yang saling memuaskan atas hal-hal sebagaimana dirujuk pada ayat 1 Pasal 11.1 (Ruang Lingkup dan Forum).
2. Suatu Pihak dapat mengajukan permohonan konsultasi secara tertulis kepada Pihak lain jika dipertimbangkan tindakan tersebut tidak konsisten dengan Persetujuan ini. Pihak yang mengajukan permohonan wajib memberikan alasan permohonannya, termasuk identifikasi tindakan-tindakan yang dipermasalahkan dan indikasi dari dasar hukum dan fakta atas permohonannya. Pihak yang mengajukan permohonan konsultasi wajib sekaligus memberitahukan permohonannya kepada Pihak-Pihak lain secara tertulis. Pihak termohon wajib membalas permohonan dalam waktu sepuluh hari sejak diterimanya permohonan.
3. Konsultasi wajib dimulai dalam waktu 30 hari dari tanggal penerimaan permohonan konsultasi. Konsultasi mengenai hal-hal penting, termasuk terkait barang-barang yang mudah rusak, wajib dimulai dalam waktu 20 hari sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi.
4. Para Pihak yang berkonsultasi wajib menyediakan informasi yang memadai untuk memungkinkan pemeriksaan menyeluruh apakah tindakannya tidak konsisten dengan Persetujuan ini dan memperlakukan setiap informasi rahasia yang dipertukarkan pada masa konsultasi dengan cara yang sama sebagai Pihak yang memberikan informasi.
5. Konsultasi wajib bersifat rahasia dan tanpa mengesampingkan hak para Pihak dalam proses lebih lanjut.
6. Para Pihak yang bersengketa wajib menginformasikan kepada Pihak lain setiap solusi yang disepakati bersama mengenai hal tersebut.

Pasal 11.4

Pembentukan Panel Arbitrase

1. Pihak Pemohon dapat memohon pembentukan panel arbitrase dengan ~~cara dari~~ permohonan tertulis kepada Pihak Termohon jika:

Pihak Termohon tidak menjawab dalam waktu 10 hari sejak tanggal penerimaan permohonan sesuai dengan Pasal 11.3 ayat 2 (Konsultasi);

- a. Pihak Termohon tidak memulai konsultasi dalam waktu 30 hari atau dalam waktu 20 hari untuk hal-hal penting, sejak tanggal diterimanya permintaan konsultasi sesuai Pasal 11.3 ayat 3 (Konsultasi); atau
- b. konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.3 (Konsultasi) gagal untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 60 hari, atau 45 hari berkaitan dengan hal-hal

yang mendesak, termasuk hal mengenai barang mudah rusak, dari tanggal diterimanya permintaan konsultasi oleh pihak Termohon.

Satu salinan permintaan wajib dikomunikasikan kepada Pihak lainnya agar mereka dapat menentukan apakah akan berpartisipasi dalam proses arbitrase.

2. Permohonan pembentukan suatu panel arbitrase wajib mengidentifikasi tindakan spesifik yang dipermasalahan dan memberikan rangkuman singkat dari dasar hukum dan faktual dari permohonan.
3. Panel arbitrase wajib terdiri dari tiga arbitrator yang wajib ditunjuk sesuai dengan “Aturan–aturan Opsional dari Mahkamah Arbitrase Permanen untuk Arbitrase atas Sengketa antara Dua Negara”, yang mulai berlaku pada 20 Oktober 1992 (selanjutnya disebut “Aturan Opsional”), secara *mutatis mutandis*. Tanggal pembentukan panel arbitrase wajib pada tanggal saat Ketua ditunjuk.
4. Kecuali para pihak dalam sengketa menyepakati sebaliknya dalam waktu 20 hari setelah tanggal diterimanya permintaan pembentukan panel arbitrase, kerangka acuan kerja untuk panel arbitrase wajib:

“Memeriksa, dalam konteks ketentuan terkait pada Persetujuan ini, hal-hal yang dimaksud dalam permohonan pembentukan panel arbitrase sesuai Pasal 11.4 (Pembentukan Panel Arbitrase) dan untuk membuat temuan hukum dan fakta yang disertai alasan-alasannya, beserta rekomendasi-rekomendasi, jika ada, untuk penyelesaian sengketa dan implementasi putusan.”
5. Apabila lebih dari satu Pihak meminta pembentukan panel terkait hal yang sama atau apabila permohonan melibatkan lebih dari satu Pihak termohon, dan apabila dimungkinkan, satu panel arbitrase dapat dibentuk untuk memerikan permohonan terkait hal yang sama, bergantung pada persetujuan para pihak dalam sengketa.
6. Pihak yang tidak termasuk dalam sengketa berhak, atas pengiriman pemberitahuan tertulis, kepada para pihak dalam sengketa, untuk membuat penyampaian tertulis, termasuk lampiran-lampiran, dari para pihak dalam sengketa, menghadiri dengar pendapat dan membuat pernyataan lisan.

Pasal 11.5

Prosedur Panel Arbitrase

1. Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Persetujuan ini atau disepakati antara para pihak dalam sengketa, prosedur panel wajib diatur oleh Aturan Opsional, secara *mutatis mutandis*.
2. Panel arbitrase wajib memeriksa hal yang dirujuk kepadanya dalam permohonan pembentukan panel arbitrase dalam konteks ketentuan terkait dalam Persetujuan ini yang diinterpretasikan berdasarkan aturan interpretasi hukum internasional publik.
3. Bahasa setiap proses beracara wajib dilakukan dalam bahasa Inggris. Dengar pendapat panel arbitrase wajib tertutup selama diskusi atas informasi rahasia. Selain dari itu,

dengar pendapat wajib terbuka untuk umum, kecuali para pihak dalam sengketa memutuskan sebaliknya.

4. Tidak dibenarkan adanya komunikasi *ex parte* dengan panel arbitrase mengenai hal-hal yang sedang diperiksa.
5. Penyampaian tertulis suatu pihak, versi tertulis dari pernyataan-pernyataan lisan dan tanggapan-tanggapan atas pertanyaan panel arbitrase, wajib, pada waktu yang sama dengan penyampaiannya kepada panel arbitrase, diteruskan oleh Pihak tersebut kepada pihak lainnya dalam sengketa.
6. Para Pihak wajib memperlakukan sebagai rahasia atas informasi yang disampaikan kepada panel arbitrase, yang telah dinyatakan sebagai rahasia oleh Pihak yang menyampaikan informasi tersebut.
7. Keputusan-keputusan panel arbitrase wajib diambil oleh sebagian besar arbiternya. Arbiter dapat melengkapi opini secara terpisah atas hal-hal yang tidak disetujui dengan suara bulat. Panel arbitrase wajib tidak mengungkapkan arbiter mana yang diasosiasikan dengan opini mayoritas atau minoritas.

Pasal 11.6

Laporan Panel

1. Panel arbitrase dalam keadaan normal wajib menyampaikan laporan awal yang berisi temuan-temuannya dan penetapan-penetapannya kepada para pihak dalam sengketa selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal pembentukan panel. Dalam keadaan apapun tidak dibenarkan lebih lama dari lima bulan sejak tanggal dimaksud. Suatu pihak dalam sengketa dapat menyampaikan tanggapan tertulis kepada panel arbitrase atas laporan awalnya dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya laporan. Panel arbitrase dalam keadaan normal wajib memaparkan laporan akhir kepada para pihak dalam sengketa dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya laporan awal.
2. Laporan akhir, sebagaimana laporan lain berdasarkan Pasal 11.8 (Implementasi Akhir Laporan Panel) dan 11.9 (Kompensasi dan Penundaan Manfaat), wajib dikomunikasikan kepada Para Pihak. Laporan wajib terbuka untuk umum, kecuali para pihak dalam sengketa memutuskan sebaliknya, dengan memperhatikan perlindungan setiap informasi rahasia.
3. Penetapan apapun dari panel arbitrase berdasarkan ketentuan dalam Bab ini wajib bersifat final dan mengikat para pihak dalam sengketa.

Pasal 11.7

Penghentian Sementara atau Pengakhiran Proses Beracara Panel Arbitrase

1. Apabila para pihak dalam sengketa sepakat, panel arbitrase dapat menghentikan sementara kerjanya setiap waktu dalam waktu tidak lebih dari 12 bulan. Jika kerja panel

arbitrase telah dihentikan sementara lebih dari 12 bulan, kewenangan panel arbitrase untuk memeriksa sengketa wajib berakhir, kecuali para pihak dalam sengketa sepakat sebaliknya.

2. Pihak Pemohon dapat menarik permohonannya setiap waktu sebelum laporan awal dikeluarkan. Penarikan tersebut dengan tanpa mengesampingkan haknya untuk menyampaikan permohonan baru terkait permasalahan yang sama dikemudian hari.

3. Para pihak dalam sengketa dapat sepakat di setiap waktu untuk menghentikan proses beracara panel arbitrase yang dibentuk dibawah Persetujuan ini dengan pemberitahuan tertulis secara bersama kepada Ketua panel arbitrase tersebut.

4. Panel arbitrase dapat, pada setiap tahap dari proses beracara sebelum dikeluarkannya laporan akhir, mengusulkan para pihak dalam sengketa untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

Pasal 11.8

Implementasi laporan akhir panel

1. Termohon wajib dengan segera mematuhi putusan dalam laporan akhir. Jika kepatuhan tidak dapat dilakukan dengan segera, para pihak dalam sengketa wajib mengupayakan untuk menyepakati waktu yang wajar untuk melakukannya. Dalam hal tidak ada kesepakatan tersebut dalam waktu 45 hari, sejak tanggal dikeluarkannya laporan akhir, pihak manapun dalam sengketa dapat meminta panel arbitrase awal untuk menentukan lamanya waktu yang wajar, dalam konteks tertentu atas perkara dimaksud. Penetapan panel arbitrase dalam keadaan normal wajib diberikan dalam waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

2. Termohon wajib memberitahukan Pemohon dalam sengketa atas tindakan yang diambil dalam rangka mematuhi putusan dalam laporan akhir, serta memberikan deskripsi secara rinci mengenai bagaimana suatu tindakan memastikan kepatuhan yang memadai sehingga memungkinkan pihak lainnya dalam sengketa untuk menilai kebijakan tersebut.

3. Dalam hal terjadi ketidaksepakatan terkait apakah suatu tindakan sesuai dengan putusan dalam laporan akhir atau apakah terdapat konsistensi tindakan tersebut dengan putusan, ketidaksepakatan tersebut wajib diputuskan oleh panel arbitrase yang sama berdasarkan permintaan salah satu pihak dalam sengketa sebelum kompensasi dapat dilakukan atau penghentian sementara manfaat dapat diterapkan sesuai Pasal 11.9 (Kompensasi dan Penghentian Sementara Manfaat). Putusan panel arbitrase dalam keadaan normal wajib diberikan dalam waktu 90 hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pasal 11.9

Kompensasi dan Penghentian Sementara Manfaat

1. Jika Termohon tidak mematuhi putusan panel arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 11.8 (Implementasi Laporan Akhir Panel), atau memberitahukan Pemohon bahwa Termohon

tidak bermaksud mematuhi laporan akhir panel, Pihak tersebut wajib, jika dimintakan oleh Pemohon, melakukan konsultasi dengan tujuan untuk menyepakati kompensasi yang dapat diterima bersama. Jika tidak ada kesepakatan tersebut dalam waktu 20 hari dari tanggal diterimanya permintaan, Pemohon berhak untuk menghentikan sementara pemberian manfaat yang dilakukan berdasarkan Persetujuan ini namun hanya senilai yang terkena dampak dari tindakan atau hal yang oleh panel arbitrase telah dinyatakan tidak konsisten dengan Persetujuan ini.

2. Dalam mempertimbangkan manfaat apa yang akan dihentikan sementara, pihak Pemohon sebaiknya terlebih dahulu berupaya menghentikan sementara manfaat pada sektor yang sama atau sektor-sektor yang terkena dampak tindakan atau hal yang oleh panel arbitrase dinyatakan tidak konsisten dengan Persetujuan ini. Pihak Pemohon yang mempertimbangkan bahwa penghentian sementara manfaat tidak dimungkinkan atau efektif pada sektor yang sama dapat menghentikan sementara manfaat di sektor lain.

3. Pihak Pemohon wajib memberitahukan Pihak Termohon akan manfaat yang dikehendaki untuk dihentikan sementara, dasar penghentian sementara dimaksud dan kapan penghentian sementara akan dimulai, tidak lebih lama dari 30 hari sebelum tanggal penghentian sementara mulai berlaku. Dalam waktu 15 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut, Pihak Termohon dapat meminta panel arbitrase awal untuk menetapkan apakah manfaat yang dimaksudkan Pihak Pemohon untuk dihentikan sementara senilai dengan yang terkena dampak kebijakan atau hal yang dinyatakan tidak konsisten dengan Persetujuan ini, dan apakah penundaan yang diajukan sesuai dengan ayat 1 dan 2. Putusan panel arbitrase wajib diberikan dalam waktu 45 hari sejak tanggal diterimanya permintaan. Manfaat tidak dapat dihentikan sementara sampai panel arbitrase mengeluarkan putusannya.

4. Kompensasi dan penghentian sementara manfaat wajib bersifat sementara dan wajib hanya diberlakukan oleh Pihak Pemohon sampai tindakan atau hal yang dinyatakan tidak konsisten dengan Persetujuan ini telah ditarik atau diubah sehingga menjadi sesuai dengan Persetujuan ini, atau sampai para pihak dalam sengketa telah menyelesaikan sengketanya dengan cara sebaliknya.

5. Atas permintaan para pihak dalam sengketa, panel arbitrase awal wajib menetapkan kesesuaian dengan laporan akhir atas implementasi kebijakan yang diambil setelah penghentian sementara manfaat dan, dalam konteks penetapan dimaksud, apakah penghentian sementara manfaat sebaiknya diakhiri atau diubah. Putusan panel arbitrase wajib diberikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya permintaan.

Pasal 11.10

Ketentuan Lain-lain

1. Kapanpun dimungkinkan, panel arbitrase sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.8 (Implementasi Laporan Akhir Panel) dan 11.9 (Kompensasi dan Penghentian Sementara Manfaat) wajib terdiri dari para arbiter yang sama dengan yang mengeluarkan laporan akhir. Jika seorang arbiter dari panel arbitrase awalnya tidak tersedia, penunjukan arbiter pengganti harus dilakukan sesuai dengan prosedur seleksi arbiter sebelumnya.

2. Jangka waktu yang disebutkan dalam Bab ini dapat diubah dengan kesepakatan bersama dari para pihak yang bersengketa.

BAB 12

KETENTUAN AKHIR

Pasal 12.1

Catatan Kaki, Lampiran dan Appendix

Catatan kaki dan Lampiran dari Persetujuan ini, termasuk Appendix, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

Pasal 12.2

Perubahan

1. Pihak manapun dapat mengajukan usulan untuk perubahan Persetujuan ini kepada Komite Bersama untuk pertimbangan dan rekomendasi.
2. Perubahan dari Persetujuan ini wajib tunduk pada prosedur ratifikasi, penerimaan atau persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum masing-masing pihak. Kecuali jika disepakati sebaliknya oleh Para Pihak, perubahan wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah penyimpanan dari instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan yang terakhir.
3. Tanpa mengesampingkan paragraf 1 dan 2, Komite Bersama dapat memutuskan untuk mengubah Lampiran dan Appendix dari Persetujuan ini. Penerimaan keputusan oleh suatu Pihak bergantung pada pemenuhan persyaratan hukum domestiknya. Keputusan tersebut wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah tanggal Pihak yang terakhir memberitahukan *Depositary* bahwa persyaratan hukum domestiknya telah dipenuhi, kecuali ditentukan lain pada keputusan.
4. Naskah perubahan dan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan pada *Depositary*.
5. Jika persyaratan hukum mengizinkan, suatu Pihak dapat menerapkan perubahan untuk sementara waktu, menunggu mulai berlakunya Perjanjian untuk Pihak tersebut. Pemberlakuan sementara dari perubahan wajib diberitahukan kepada *Depositary*.

Pasal 12.3

Aksesi

1. Suatu Negara yang akan menjadi Anggota EFTA dapat melakukan aksesi pada Persetujuan ini dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati oleh Para Pihak dan Negara yang melakukan aksesi.

2. Berkaitan dengan Negara yang melakukan aksesi, Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah tanggal Negara yang melakukan aksesi dan Para Pihak yang telah ada telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan dari ketentuan aksesi.

Pasal 12.4

Penarikan dan Pengakhiran

1. Setiap Pihak dapat menarik diri dari Persetujuan ini melalui pemberitahuan tertulis kepada *Depositary*. Penarikan diri wajib berlaku terhitung enam bulan sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh *Depositary*..
2. Jika Indonesia menarik diri, Persetujuan ini wajib berakhir sejak penarikan berlaku sesuai dengan ketentuan paragraf 1.
3. Negara EFTA manapun yang melakukan penarikan diri dari Konvensi pembentukan European Free Trade Association wajib, secara jelas pada hari yang sama dengan berlakunya penarikan, berhenti menjadi Pihak dari Persetujuan ini.

Pasal 12.5

Mulai Berlakunya Persetujuan

1. Persetujuan ini wajib tunduk pada prosedur ratifikasi, penerimaan atau persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum dan konstitusional masing-masing Pihak. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan pada *Depositary*.
2. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah paling sedikit dua Negara EFTA dan Indonesia telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan milik mereka.
3. Berkaitan dengan Negara EFTA yang melakukan penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan setelah Persetujuan ini berlaku, Persetujuan ini wajib berlaku pada hari pertama dari bulan ketiga setelah penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan atau persetujuan miliknya.

Pasal 12.6

Depositary

Pemerintah Norwegia wajib bertindak sebagai *Depositary*.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh, menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Jakarta, Indonesia, hari ini 16 Desember 2018, satu naskah asli dalam Bahasa Inggris, yang wajib disimpan pada *Depositary*, yang wajib mengirimkan salinan yang sah kepada semua Pihak.

Untuk Republik Indonesia

.....

Untuk Islandia

.....

Untuk Keharyapatihan Liechtenstein

.....

Untuk Kerajaan Norwegia

.....

Untuk Konfederasi Swiss